

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.  
3073/PDT.G/2020/PA.SMG TENTANG IZIN  
POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**AHMAD ARKAN SYAHRIL HUJAJ**

**1602016036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.  
3073/PDT.G/2020/PA.SMG TENTANG IZIN  
POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**AHMAD ARKAN SYAHRIL HUJAJ**

**1602016036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang,  
Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :  
Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

Assalamualaikum.Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Arkan Syahril Hujaj

Nim : 1602016036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Analisis Terhadap Putusan No.  
3073/Pdt.G/PA.Smg Tentang Poligami

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
**NIP. 19650605 199203 1003**

Pembimbing II

**Dr. Niali Anafah, M.Ag.**  
**NIP.198106222006042022**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
Semarang, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185


---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Ahmad Arkan Syahril Hujaj  
NIM : 1602016036  
Judul : Studi Analisis Terhadap Putusan No.  
3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Tentang Izin Poligami  
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus,  
pada tanggal:  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata 1 tahun akademik 2021.


Semarang , 10-09-2021

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

  
**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196703201993032001




Sekretaris Sidang


  
**Dr. Niali Anafah, S.HI, M.Ag.**  
NIP. 198106222006042022

Penguji I

  
**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.**  
**M.H., NIP. 196910311995031002**  
Pembimbing I

Penguji II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag.,**  
**NIP. 197111012006041003**  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
**NIP.19650605 199203 1003**

  
**Dr. Niali Anafah, M.Ag.**  
**NIP.198106222006042022**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbil 'aalamiin*, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak Ratmijan dan ibu Daryati, yang selalu mendorong saya untuk selalu mencari ilmu sampai kejenjang perguruan tinggi.

Kakak kandung saya, Ahmad Sholakhun Nidhom, yang selalu menjadi panutan saya.

Kakak senior saya yang selalu mendukung saya, memberikan motivasi, memberikan saran dan yang saya anggap seperti kakak saya karena apa yang iya katakan selalu memberikan semangat kepada saya.

Kepada kiyai saya yang ada di Semarang, yaitu bapak Muhammad Fauzi sekeluarga, yang selalu memberikan ilmunya, nasihatnya dan kebaikannya terhadap saya dan teman-teman santri lainnya.

Kepada keluarga saya di Kendal yang memberikan saya nasihat, makan tempat dan ketentraman.

Dan kepada semua teman-teman saya yang selalu saya mintai tolong dikala saya susah.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran yang sejujur-jujurnya dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Begitu pula skripsi ini tidak berisi pemikiran dari orang lain, benar-benar pemikiran dari penulis, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang terdapat dalam referensi.

Semarang, 23 Juni 2021

Deklarator



Ahmad Arkan. S. H.

1602016036

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 158 Tahun 1987 – No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

NO	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Ša	Š
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Zal	Z
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	Ş



15	ض	Dad	Ḍ
16	ط	Ṭa	Ṭ
17	ظ	Ẓa	Ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	y

## 2. Vocal Pendek

َ = a	كَتَبَ	kataba
ِ = i	سُئِلَ	su'ila
ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 3. Vocal Panjang

َ = ā	قَالَ	qāla
-------	-------	------

قِيلَ = ī qīla

يُقُولُ = ū yaqūlu

### Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ haula

### 4. Syaddah (ّ)

Syaddah atau tasdidi dilambangkan dengan konsonan ganda

Contoh: رَبَّنَا (rabbanā)

### 5. Kata Sandang (.....ال)

Transliterasi kata sandang Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Alamin

### 6. Ta’ Marbuthah (ة)

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misalnya الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

### 7. Hamzah (.....’)

Huruf hamzah dilambangkan dengan (‘) berlaku di tengah dan akhir kata.

Contoh: شَيْءٌ: syai’un

## 8. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya; digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf (A) dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'alinnāsi lallaẓī bi bakkata mubarākan

Syahru ramaḍān al-la ẓī unzila fih al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Sesuai dengan budaya Indonesia dan juga Undang-undang yang berlaku bahwa asas perkawinan yang dianut oleh negara Indonesia ialah asas monogami; dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Seseorang dapat memiliki isteri lebih dari seorang apabila dapat memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang perkawinan, tapi dalam kenyataannya masih banyak perkara izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan pertimbangan demi kemaslahatan tapi tidak memenuhi syarat bolehnya melakukan poligami, salah satunya ialah putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg yang tidak memenuhi syarat alternatif.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian normative (doctrinal), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, lalu pendekatannya menggunakan pendekatan analytical approach yang sumber data dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain sebagainya serta dianalisis secara deskriptif-analitik.

Hasil penelitian: pertama; secara hukum Islam Majelis Hakim dengan melihat alasan permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengidap penyakit hiperseks, hakim berasumsi bahwa Permohonan Pemohon lebih baik dikabulkan agar tidak menimbulkan perbuatan zina dengan menggunakan pertimbangan kaidah-kaidah fiqhiyah. Temuan kedua; secara analisis hukum materiil dan formil; secara analisis hukum materiil dan formil; secara hukum materiil pada syarat alternatif Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ada, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonannya akan tetapi Majelis Hakim melihat kembali alasan permohonan izin Pemohon, lalu Majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan metode pelembutan makna dan penemuan hukum secara gramatikal makna, sedangkan dalam syarat kumulatif sudah dibuktikan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ada, lalu temuan lainnya secara hukum formil Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ada mulai dari; proses pengajuan perkara, perdamaian dengan cara mediasi, pembuktian dan putusan.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil 'aalamin*, yang pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Studi Analisis Putusan No. 3073/Pdt. G/2020/PA. Smg Tentang Izin Poligami**”

Sholawat beserta salam taklupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari jalan jahiliyyah menuju Islamiyyah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun diakhirat. Penulis juga merasa bahwa dalam penulisan ini tidak dapat dikerjakan sendiri, akan tetapi ada juga orang yang memberikan nasihat, memberikan nasihat, menemani begadang dan lain sebagainya. Sehingga dalam skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalamnya kepada:

1. Rektor UIN Walisonggo Semarang, Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peradaban UIN Walisonggo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.

3. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S. H., M.H. dan segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. sebagai pembimbing I saya dan juga ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag. sebagai pembimbing II saya sekaligus wali dosen saya.
5. Kepada semua birokrasi di Pengadilan Agama Semarang beserta jajarannya.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Ratmijan dan ibu Daryati yang selalu memeberikan semangat dan mendoakan saya setiap waktu, serta yang telah mendorong saya untuk kuliah.
7. Saudara saya Ahmad Sholakhun Nidhom yang memberi motivasi saya untuk kuliah.
8. Kakak senior saya yang selalu memberi pengarahan dan nasihat saat saya membutuhkannya.
9. Kepada kiyai saya bapak Moh. Fauzi beserta keluarga yang telah memberikan ilmu dan bimbinganya
10. Kepada seluruh keluarga di Hukum Keluarga HKI A16.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saya.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik kritik atau saran yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II: KETENTUAN TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Poligami .....	14
1. Pengertian poligami .....	15
2. Sejarah Poligami .....	19
3. Dasar Hukum Poligami .....	22



4. Ayat dan hadits yang berkaitan tentang poligami.....	25
B. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami.....	28
1. Alasan Poligami.....	28
2. Syarat Poligami.....	29
3. Prosedur Poligami.....	34
C. Hikmah poligami .....	36
D. Macam-macam Amar Putusan.....	38
E. Kewenangan Hakim dan Penemuan Hukum .....	38
F. Masalah Mursalah.....	48
G. Qawaid Fiqhiyah.....	51
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG, SERTA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang .....	55
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang .....	55
a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang .....	56
b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang.....	56
c. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang .....	57
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Semarang .....	58
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang .....	59
4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang .....	62
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang .....	62
B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg .....	69

1. Deskripsi Perkara Izin Poligami No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg.....	69
2. Putusan majelis hakim dalam perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg.....	76
3. Dasar Hukum Perkara Putusan majelis hakim dalam perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg.....	83

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 3073/PDT.G/2020/PA.SMG TENTANG IZIN POLIGAMI**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Secara Hukum Islam.....	93
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Secara Hukum Materiil Dan Hukum Formil .....	98

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	119
C. Penutup.....	120

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا - نِكَاحًا - أَنْكِحَ - .

Pengertian nikah secara logat ialah perkumpulan atau jalinan, namun dapat diartikan ‘Aqd (perikatan) atau waṭ’i (persetubuhan).<sup>2</sup> Perkawinan menjadi sarana manusia untuk meneruskan keturunannya melalui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama.

Ayat al-Qur’an menerangkan tentang pernikahan salah satunya ialah Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan berpasang-pasang untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan*

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

<sup>2</sup> Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 1.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Al-Qur'an Surat al-Rum 30: 21).<sup>3</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan salah satu tujuan menikah ialah agar manusia merasa tenteram (*litaskunū ilaihā*) dalam bahtera rumah tangga, **sakinah** merasakan **kenyamanan**, damai, hening, cenderung, *tentram* atau *tenang* kepada yang dicintainya.

Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan, terlebih lagi perkawinan poligami tentu akan mengundang banyak kontroversi dalam masyarakat, karena kita tahu bahwa asas perkawinan yang dianut oleh negara kita ialah asas monogami; seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh menikahi seorang laki-laki saja, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1).

Undang-undang yang mengatur seorang suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu (poligami) harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan beberapa syarat.<sup>4</sup>

1. Syarat alternatif:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>3</sup> *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, cet. 5, 2018), 407.

<sup>4</sup> Undang-undang No 1 Pasal 3 ayat (1) Tahun 1974

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>
2. Syarat kumulatife:
- a. Adanya persetujuan isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Persetujuan isteri-isteri dijelaskan lagi pada ayat 2 yaitu; persetujuan seorang isteri tidak diperlukan jika seorang isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tidak diketahui kabarnya.<sup>7</sup>

Ayat yang menerangkan poligami terdapat dalam surat al-Nisa' ayat (3) berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مُنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2)

<sup>6</sup> Ibid Pasal (5) 1

<sup>7</sup> Ibid Pasal (5) 2

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [Al-Nisa' (4:3)].<sup>8</sup>*

Agama Islam tidak mengatur secara jelas tentang poligami, tapi ayat tersebut tidak menganjurkan untuk melakukannya, tidak melarang atau mewajibkan seorang melakukan poligami, salah satu kandungan ayat tersebut menerangkan, jika seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil maka disuruh untuk menikah dengan seorang perempuan saja, agar tidak terjadi kemadorotan di dalamnya.

Hakim merupakan bagian dari lembaga peradilan yang mempunyai tugas; menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, agar dapat menegakkan hukum dan menciptakan keadilan berdasarkan Pancasila, tak terkecuali perkara poligami<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal diatas, bahwa perkara-perkara izin poligami dapat kabulkan karena alasan; isteri mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan untuk suami, dan isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagi isteri.

---

<sup>8</sup> Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI, 77.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pasal 1-2.

Penulis dalam penelitiannya menemukan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang yang tidak sesuai dengan Undang-undang, yaitu perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg, di mana Pemohon dalam mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa Termohon merasa kewalahan melayani Pemohon berhubungan seks, Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi kepada Pemohon dan Pemohon terlanjur dekat dengan calon isteri Pemohon sehingga dikhawatir Pemohon melakukan zina.

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Majelis Hakim berpendapat melalui pertimbangan-pertimbangan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami sudah cukup alasan dan memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf (c), pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf c dan pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam.<sup>10</sup>

Majelis Hakim dalam pertimbangannya terdapat syarat yang menurut Hakim terpenuhi tapi dalam kenyataannya tidak, yaitu; pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga pasal 57 huruf c kompilasi Hukum Islam, berbunyi; isteri tidak dapat melahirkan keturunan, tapi menurut para pihak,

---

<sup>10</sup> Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg. H. 14.

bukti-bukti, dan keterangan 2 orang saksi sang isteri telah memberikan 2 keturunan kepada sang suami.<sup>11</sup>

Penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk menyelidiki perkara ini lebih dalam, apakah dalam hal ini Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada hingga mengabulkan izin poligami yang diajukan, atau mempunyai pandangan khusus lain, sehingga penulis perlu melakukan penelitian yang lebih dalam, berjudul “**Studi Analisis Terhadap Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Tentang Izin Poligami**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg?
2. Bagaimana analisis putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg secara hukum materil dan formil?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg?
2. Menganalisa putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg secara hukum materildan formil?

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis

---

<sup>11</sup> Ibid. H. 12.



2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pengadilan Agama Semarang penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk putusan selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak plagiat dan memang benar-benar hasil dari pekerjaan penulis, maka penulis melakukan beberapa telaah:

1. Skripsi Ulin Nuha, dengan judul “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa Dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)” berisi tentang pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah dan akibat hukum apa yang terjadi setelah ada putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil duluan di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara.

---

<sup>12</sup><http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1554/>, diakses pada 13 Desember 2020

Perbedaan skripsi Ulin Nuha adalah lebih menitik beratkan pada analisis yuridis atau analisis hukum secara umum, sedangkan penulis lebih spesifik pada analisis secara hukum materiil dan hukum formil.

2. Skripsi Isyhad Wira Budiawan berjudul tentang “Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No: 557/Pdt.G/2003 dan No: 74/Pdt.G/2003/PA)” berisi tentang landasan-landasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil di luar nikah, dan landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Perbedaanya dalam skripsi Isyad Budiawan lebih menekankan pada pendekatan yuridis dan pendekatan normative, sedangkan penulis lebih menekankan pada pendekatan hukum materiil dan hukum formil.

3. Skripsi Isro' Khoiruddin berjudul tentang “Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN)” berisi tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan

---

<sup>13</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/18408/> , diakses pada 13 Desember 2020

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusan izin poligami karena dorongan isteri dalam perkara No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN dan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum dalam perkara ini.<sup>14</sup>

Persamaan dari skripsi ini ialah keduanya sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Perbedaan dengan skripsi Isro' Khoiruddin lebih menekankan pada analisis yuridis putusan yang dibahas, sedangkan penulis lebih menekankan pada analisis secara hukum materiil dan hukum Formil.

4. Skripsi Aslikhan berjudul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No: 2355/Pdt.G/PA.SDA Tentang Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo” berisi tentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil luar nikah dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang izin poligami karena hamil di luar nikah.<sup>15</sup> Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak menggunakan ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974, hakim berpendapat bahwa aturan poligami dalam Nash yang lebih kuat dari

---

<sup>14</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/17300/> , diakses pada 13 Desember 2020

<sup>15</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/2087/> , diakses pada 13 Desember 2020

pada dalam UU perkawinan, dimana dalam aturan Nash tidak mempersulit orang yang ingin berpoligami.

Persamaan dari skripsi ini dengan penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

Perbedaan dengan skripsi Aslikhah lebih menekankan pada analisis yuridis putusan pada umumnya, sedangkan penulis lebih menekankan analisis secara hukum materil dan hukum formil.

5. Skripsi, Humaerah berjudul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Perkara Perdata No.207/Pdt.G/2011/PN.Mks)” berisi tentang penentuan layak tidaknya suatu gugatan, apakah diterima atau ditolak dan dikabulkan.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian dari Humaerah ialah lebih membahas tentang analisis yuridis gugatan tidak dapat diterima, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara ini, dan dianalisis dengan hukum materil dan hukum formil.

---

<sup>16</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/77624629.pdf> , diakses pada 13 Desember 2020

6. Skripsi Nailasar Hasniyati, berjudul tentang “Studi Komparatif Putusan PA Kudus No.0258/Pdt.G/2011/PA.Kds Dan No.0889/Pdt.G/2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami” berisi tentang persamaan dan perbedaan menurut hukum materiil dan formil yang digunakan oleh hakim dalam permohonan izin poligami No.0258/Pdt.G/2011/PA.Kds dan No.0889/Pdt.G/2011/PA.Kds.<sup>17</sup>

Persamaan dari skripsi ini dengan penulis ialah sama-sama menggunakan analisis hukum materiil dan formil, tapi perbedaannya ialah skripsi ini membandingkan 2 putusan sedangkan penulis hanya dengan satu putusan saja.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana seorang peneliti melakukan penelitian.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif (doktrinal); yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif positif yang diteliti secara normative.

---

<sup>17</sup><http://eprints.walisongo.ac.id/1025/>, diakses pada 13 Desember 2020

<sup>18</sup> Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris Edisi Pertama*, (Kencana: Jakarta, 2016), 2.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu; peneliti memeriksa secara konseptual atas makana yang dikandung dalam peraturan Undang-undang, serta melihat penerapan dalam prkteknya dan putusan-putusan hukum.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum dan/atau/Data

Peneliti memperoleh sumber bahan hukum/data primer dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal-jurnal, kamus, dan majalah.<sup>20</sup>

## 4. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti ialah secara deskriptif-analitik; peneliti berusaha mendeskripsikan temuan-temuan yang ada dalam putusan pengadilan No. 3073/Pdt.G/2020/PA. Smg.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I ialah pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu pembahasan umum tentang poligami, antara lain; pengertian poligami, dasar hukum, syarat poligami, alasan

---

<sup>19</sup> Ibid. H 138

<sup>20</sup> Ibid. H.177-178

poligami, prosedur poligami, kaidah fiqhiyah, penemuan hukum, masalah mursalah dan hikmah poligami.

Bab III berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Semarang, deskripsi putusan, landasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg.

Bab IV analisis putusan secara hukum Islam dan secara hukum materil dan hukum formil putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian poligami

Poligami menurut kamus Meriamwebster merupakan kata benda dari kata polygamy artinya pernikahan pasangan dari kedua jenis kelamin dan masing-masing dapat memiliki pasangan lebih dari satu pada saat bersamaan, bandingan katanya ialah poliandi, poligini.<sup>21</sup>

Menurut Kbbi online poligami merupakan kata benda yang mempunyai arti sebuah sistem perkawinan seseorang dapat memiliki isteri atau suami lebih dari satu orang, tapi pengertian ini tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja, berlaku juga untuk perempuan, jika laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang dinamakan poligami, jika perempuan memiliki suami lebih dari seorang dinamakan poliandri.<sup>22</sup>

Pengertian poligami menurut Bahasa Arab berasal dari kata *ta'adud al-zaujā*, artinya suatu perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/polygamy> diakses pada 10.05 P.M tanggal 26 desember 2020

<sup>22</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami> diakses pada pukul 10.12 P.M tanggal 26 desember 2020

<sup>23</sup> M. Ichsan *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, 3.



## 2. Sejarah Poligami

### a. Sejarah poligami lintas bangsa

Poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang, mulai dari orang-orang Hindu, bangsa Israi, Persia, Arab, Babilonia, Tunisia, dan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi juga membolehkan ajaran poligami, Nabi Musa juga tidak melarang kaumnya untuk berpoligami sampai jumlah isteri yang mereka ingin.<sup>24</sup>

Ajaran Joroaster melarang Bangsa Persi untuk melakukan poligami, tapi mereka membolehkan memelihara gundik sebanyak mungkin, bangsa Romawi juga membolehkan ajaran poligami, dan negara Atena juga membolehkan poligami tanpa adanya batasan.

Budaya poligami dilakukan juga oleh bangsa Arab pra-Islam, kita tahu bahwa pada zaman tersebut laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari 4 orang dan isterinnya dapat diwariskan kepada anak-anaknya yang berbeda ibu, dengan posisi tersebut mengakibatkan wanita dalam posisi teraniaya, dan tidak penuh dengan deskriminasi, tapi setelah Islam datang wanita lebih mulayakan dan terjadi pembatasan jumlah isteri.

---

<sup>24</sup> Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (CV Pustaka Setia, Bandung: 2017), 110.

b. Sejarah poligami lintas agama

Poligami sebelum agama Islam datang membolehkan penganutnya untuk melakukan poligami sesuai yang diinginkan, kecuali dalam agama Kristen yang akhirnya mengharamkan poligami, dan menganggap poligami adalah tindakan zina.

1.) Poligami Zahudi

Poligami dalam ajaran Zahudi diperbolehkan sampai tidak membatasi jumlah istri mereka karena nabi dari kaum zahudi sendiri mempunyai isteri yang banyak antara lain:

a.) Nabi Ibrahim atau Abraham berpoligami dua orang isteri yaitu Sarai (Sarah) dan Hagar (Hajar)

“Sarai, isteri Abraham, belum juga mendapat anak, tapi mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak, sebab itu, sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya lalu Abraham setuju dengan usul Sarai. Demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk dijadikan selir, pada waktu itu Abraham sudah sepuluh tahun di Kanan, Abraham tidur dengan Hagar, lalu mengandunglah wanita itu, tapi ketika Hagar tahu hamil, menjadi dirinya sombong dan meremehkan Sarai” (Kitab Kejadian, 16:1- 4).

Nabi Ibrahim memiliki dua isteri, yaitu Sarah (Sarai) dan Hajar (Hagar), kemudian Hajar mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail yang menjadi leluhur orang-orang Arab, dan Sarah kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishaq yang menjadi leluhur orang-orang Bani Israil, kemudian Sarah meninggal dunia sedangkan Hajar masih hidup dan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Ketur.

“Abraham menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Katura. Isterinya itu melahirkan anak-anak yang bernama: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak, dan Suah” (kitab kejadian, 25:1-2).<sup>25</sup>

b.) Nabi Ya'qub berpoligami empat orang isteri

Nabi Ya'qub adalah putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim, sedangkan ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifqah binti A'zhar. Dia adalah saudara kembar dari putra Ishaq yang kedua bernama Ishu.<sup>26</sup>

“Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak begitu dicintai seperti Rahel, Tuhan mengizinkan Lea melahirkan anak, tetapi Rahel tetap tidak

---

<sup>25</sup> Syafiin Mansur, *Poligami Dalam Agama Samawi*, 57-60.

<sup>26</sup><https://republika.co.id/berita/qfblpz366/kisah-nabi-yaqub-dimusuhi-saudara-kembarnya-sendiri> diakses pada tanggal 10-01-2021 pukul 16.30.

mendapatkan anak. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya: Tuhan telah melihat kekuasaan saya. Lalu dinamakannya anaknya itu Ruben” (Kitab Kejadian, 29: 31-32)

Lea dan Rahel merupakan saudara kakak adik yang dinikahi oleh Nabi Ya’qub. Lea merupakan isteri yang tertua yang melahirkan anak-anaknya yang bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskhariel, Zebulon, dan Dina, sedang Rahel akhirnya mempunyai anak yang diberi Nama Yusuf dan Benyamin. Kedua isteri Ya’qub ini masing-masing memiliki hamba sahaya, yaitu Bilha milik Rahel dan Zilpa milik Lea. Kedua hamba sahaya itupun dinikahi oleh Ya’qub atas izin isterinya agar mereka mempunyai keturunan yang banyak.

“Lalu kata Rahel: ini hamba saya Bilha, tidurlah dengan dia supaya ia melahirkan, dengan demikina saya bisa menjadi ibu melalui dia, lalu diberikannya Bilha kepada suaminya, dan Ya’qub bersetubuh dengan hamba itu. Bilha mengandung lalu melahirkan anak laki-laki. Rahel berkata: Allah telah mengadili untuk kepentingan saya. Didengarnya doaku dan diberikannya seorang anak laki-laki kepada saya. Lalu dinamakan anak itu Dan. Bilha mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-

laki. Kata Rahel: saya telah berjuang mati-matian melawan kakak saya, dan saya menang, karena itu dinamakannya anak itu Naftali. Ketika Lea menyadari bahwa tidak mendapatkan anak lagi, diberikannya hambanya, yaitu Zilpa kepada Ya'qub untuk menjadi isteri. Zilpa melahirkan seorang anak laki-laki. Lea berkata: saya beruntung, lalu dinamakan anak itu Gad. Zilpa melahirkan anak laki-laki lagi, dan Lea berkata: alangkah berbahagia saya! Sekarang semua wanita mengatakan saya berbahagia. Karena itu dinamakannya anak itu Asyer. ” (Kitab Kejadian, 30: 3-13).

c.) Nabi Musa berpoligami dengan dua orang isteri

“Musa setuju untuk tinggal disitu. Kemudian Yitro mengawinkan anaknya yang bernama Zipora dengan Musa. Zipora melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi Nama Gerson, karena Musa berfikir, aku seorang asing” (Kitab Keluhuran, 2: 21-22).

“Musa telah mengambil seorang wanita Kusa menjadi istrinya, dan hal itu dijadikan alasan oleh Miryam dan Harun untuk mencela Musa” (Kitab Bilangan, 12: 1).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Syafiin Mansur, 61.

d.) Nabi Daud berpoligami dengan seratus isteri

Isteri Nabi Daud terdapat dalam kitab perjanjian lama adalah Mikha putri Saul, Ahinoam dari Yezril, Aigail dari Kamet, Makha dari Gesur, Hagit, Abital, Eglal, Batsyeba, dan lain-lainnya sehingga mencapai seratus beserta gundik-gundiknya.

e.) Nabi Sulaiman atau Solomo berpoligami seribu orang isteri

“Raja Solomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja’-raja mesir, Solomo menikah dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom Dan Sidom” (kitab I Raja-raja, 11:1)

“Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Solomo, dan ada pula 300 selirnya. Isteri-isteri itulah yang menyebabkan Solomo meninggalkan Allah” (Kitab I Raja-raja, 11:13).<sup>28</sup>

2.) Poligami Kristen

Ajaran poligami dalam kebanyakan Gereja-gereja Kristiani pada umumnya melarang adanya poligami, tapi ada beberapa aliran Kristen yang memperbolehkan poligami dengan rujukan Kitab-Kitab Yahudi kuno, Gereja Katolik sejak masa Paus Leo XIII tahun 1866 melarang poligami sampai sekarang.

---

<sup>28</sup> Syafiin Mansur, 61-62.

Rujukan yang digunakan umat Kristiani mengenai poligami adalah Kitab Injil Markus 10:1-12 yang berbunyi:

"(10:1) Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan dan di situpun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. (10:2) Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" (10:3) Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa perintah Musa kepada kamu?" (10:4) Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." (10:5) Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. (10:6) Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, (10:7) sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, (10:8) sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. (10:9) Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (10:10) Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. (10:11) Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain,

ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. (10:12) Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina."<sup>29</sup>

### 3.) Poligami dalam Islam

Poligami merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam surat al-Nisa' ayat ke-3 bukan ayat yang mewajibkan untuk berpoligami atau anjuran poligami. Ayat ini berbicara tentang kebolehan melakukan poligami, tapi hanya menjadi sebuah pintu kecil bagi orang yang membutuhkannya, dan harus ditempuh dengan syarat yang berat.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Poligami

Al-Qur'an surat al-Nisa' [(4:3)]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْرَىٰ ثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut*

---

<sup>29</sup>Abraham Sembiring, Makalah Etika Kristen, *Pandangan Etika Kristen Tentang Poligami*, 8.

<sup>30</sup>M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). H. 410.



*tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [Al-Nisa' (4:3)].*<sup>31</sup>

Ulama' dalam menafsirkan ayat ini memiliki banyak pendapat, walau memiliki pijakan dasar yang serupa, yakni; ayat ini, QS. al-Nisa' (4): 3, para ulama menanggapi ayat tersebut turun setelah perang uhud selesai, ketika itu banyak orang Islam yang gugur menjadi syuhada' sehingga mengakibatkan banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya, oleh sebab itu banyak dari mereka yang hidupnya terabaikan, baik dalam hal pendidikan dan masa depannya (Nasution, 1996: 85). Kondisi seperti ini menjadi latarbelakang disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabrani sependapat dengan perkataan bahwa makna ayat diatas merupakan bentuk khawatir tidak mampu seorang wali berbuat adil terhadap anak yatim, tapi juga kekhawatiran terhadap perempuan, maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang dapat berbuat adil, satu hingga empat orang, sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja (al-Thabrani, 1978: 155).<sup>32</sup>

Menurut Abduh, poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena adanya persoalan tentang ketidakadilan, anak yatim dalam posisi tersebut sering kali

---

<sup>31</sup> Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI, 77

<sup>32</sup> Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*. H. 5.

menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi, begitu pula dalam poligami perempuan sering menjadi posisi ketidakadilan.<sup>33</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa surat al-Nisa' ayat ke-3 bukan kewajiban untuk berpoligami atau anjuran poligami, ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami, poligami menjadi sebuah pintu kecil yang dapat dilakukan oleh orang yang membutuhkan, atau dikatakan bahwa poligami merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dalam keadaan darurat di mana orang yang melakukan harus memenuhi syarat yang berat pula.<sup>34</sup>

Rasyid Ridho juga mengatakannya dalam kutipan Masyfuk Zuhdi; poligami dalam Islam lebih banyak madorot dari pada manfaat karena sifat dari manusia adalah pencemburu, iri hati, dan banyak mengeluh, dengan demikian kita tahu bahwa poligami dapat menimbulkan konflik yang besar antara suami isteri maupun anak-anaknya, dengan demikian sitem perkawinan dalam Islam ialah monogami, dengan alasan mempermudah netralisir sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga.

Zamaksyari juga berpendapat bahwa poligami dalam Islam merupakan rukhsah (keringanan) ketika darurat,

---

33 Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999). H. 35

<sup>34</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). H. 410.

zamaksyari berpendapat bahwa poligami dalam Islam merupakan pembatasan jumlah isteri guna mengoreksi umat-umat sebelumnya.<sup>35</sup>

Poligami menurut Wahbah Zuhaili merupakan *masalah 'ammah (problem solving)* untuk seseorang yang mengalami permasalahan sosial dan keluarga yang bersifat kekurangan, dan diutamakan bagi lelaki yang mempunyai libido tinggi agar terhindar dari perbuatan zina seksual.<sup>36</sup>

#### 4. Ayat dan Hadits yang berkaitan dengan poligami

##### a. Ayat yang berkaitan dengan poligami

##### 1) Al-Nisa' ayat ke-3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang*

---

<sup>35</sup> Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, 107-11.

<sup>36</sup> Anwar Hafidzi, *Prasyarat Polgami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perbandingan Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017. H. 370

*kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*<sup>37</sup>

2) Al-Nisa' ayat ke-129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا

كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا ۗ فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: dan kamu tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>38</sup>

b. Hadits yang berkaitan dengan poligami

Beberapa hadits ada suatu riwayat yang membolehkan dan melarang poligami, sebagai berikut:

1) Versi Ghailan bin Salamah

حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة, عن

معمرو, عن الزهري, عن سالم بن عبد الله, عن ابن عمر,

---

<sup>37</sup> Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, cet. 5, 2018)

<sup>38</sup> Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, cet. 5, 2018)

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في

الجاهلية، فأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه و

ان يتخير اربعا منهن. سلم

*Artinya: Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata: 'Abdah telah meriwayatkan hadits kepada kami dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada zaman jahiliyyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang saja diantara mereka.<sup>39</sup>*

2) Versi Qais bin al-Harits

حدثنا احمد بن ابراهيم الدوقي قال : حدثنا هشيم, عن ابن

أبي ليلي, عن حميضة بنت الشمردل, عن قيس بن الحارث,

قال: اسلمت وعندي ثمان نسوة, فاتيت النبي صلى الله عليه

وسلم, فقلت ذلك له, فقال, اختر منهن اربعا.

*Artinya: Ahmad ibn al-Dauraqi telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Layla, dari Humaydhah bin al-Syamardal, dari Qais ibn al-*

---

<sup>39</sup>Masiyan M Syam & Muhammmad Syachrofi, *Hadis-Hadis Poligami* (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali), (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1, September 2019), 93.

*harits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan isteri, Lalu aku mendatangi Nabi SAW, dan menyampaikan perihal itu, Nabipun menjawab, pilihlah empat orang saja diantara mereka.*<sup>40</sup>

## **B. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami**

### 1. Alasan poligami

Poligami merupakan sarana penyalur seks laki-laki dengan beberapa wanita melalui peraturan dan perkawinan yang sah dengan tujuan tidak terjadi perzinaan. Sistem perkawinan negara Indonesia menganut sistem monogami, tapi bukan sistem monogami secara mutlak, seperti yang tercantum pada Undang-undang perkawinan:

#### Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Menurut Soemiyati; peraturan dalam Undang-undang ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat mengarahkan dengan sistem monogami, poligami diperbolehkan dengan jalan yang dipersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ibid, 94.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

<sup>42</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). H. 77

Seorang suami yang ingin mengajukan izin poligami harus mempunyai alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan Undang-undang jika ingin dikabulkan oleh pengadilan.

## 2. Syarat Poligami

Undang-undang perkawinan seorang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi 2 syarat yakni; syarat alternatif dan syarat kumulatif.

- a. Syarat alternatif ialah sebuah posisi yang menawarkan antara dua atau lebih atau suatu hal dapat dipilih.<sup>43</sup>
  - 2) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - 3) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - 4) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>44</sup>

Menurut Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari bahwa yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan pasal 57 KHI disebut syarat alternatif dan harus ada salah satu dari 3 syarat yang ada agar dikabulkan permohonan izin poligami.<sup>45</sup>

- b. Syarat kumulatif mempunyai arti syarat yang harus terpenuhi semua yang ada. Syarat-syaratnya ialah:

---

<sup>43</sup><https://www.merriam-webster.com/dictionary/alternatif>. Diakses Pukul 20.11, Tanggal 4 April 2021

<sup>44</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974. P 4. Ayat 2

<sup>45</sup> Akbar Kurniawan & Retnowulandari, *Alasan Berpoligami Dengan Menyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA)*. H. 4

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>46</sup>

Pemenuhan syarat kumulatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 dalam pengajuan izin poligami ketiga ketentuan terdapat dalam pasal ini harus terpenuhi, jika seorang ingin mendapatkan izin poligami dari pengadilan.<sup>47</sup>

Menurut Amiur Nurddin bahwa dalam pasal 4 ayat 2 dinamakan syarat alternatif, artinya syarat yang ada dalam pasal ini harus ada salah satunya, sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 dinamakan syarat kumulatif yang harus terpenuhi semua persyaratan yang ada.<sup>48</sup>

Syarat poligami menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Wa Adilatuh* menjelaskan bahwa seorang yang ingin poligami harus mampu dalam dua hal<sup>49</sup>:

Pertama: “sikap adil terhadap isteri” artinya seorang suami harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik dalam segi materi, nafkah lahir maupun batin, dan tidak boleh adanya sikap condong.

---

<sup>46</sup>Ibid. p 5. Ayat 1

<sup>47</sup>Dian Latifiani, *Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013. H. 549

<sup>48</sup>Amiur Nurddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 164

<sup>49</sup>Anwar Hafidzi, *Prasyarat Polgami Dalam Kitab Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perbandingan Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017. H. 370



Kedua: “mampu memberikan nafkah” artinya suami dapat memberikan keperluan makan, pakaian, kediaman, serta kebutuhan yang lainnya untuk isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>50</sup>

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil dalam poligami adalah persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap isteri-isterinya.<sup>51</sup>

Konsep adil dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan pada (QS. Al-Nisa’:129);

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep keadilan yang terdapat dalam ayat 129 surat al-Nisa’ adalah bukan adil dalam bidang immaterial (cinta) yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, menurutnya keadilan dalam poligami hanya dalam bidang materil saja, bukan dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).

---

<sup>50</sup>Ibid. H. 378-379

<sup>51</sup>Adil Sebagai Syarat Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, Analytica, Vol. 3 No. 1, 2011, H. 21

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa orang yang melarang poligami dikarenakan ayat-ayat al-Qur'an atau Hadist-hadits nabi hanya menampilkan sepenggal ayat saja, lalu mereka mengabaikan kelanjutan ayat tersebut guna mendukung kepentingan mereka, sebagian dari mereka menampilkan penggalan pertama dari surat al-Nisa' ayat 129;

وَرَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....*

Mereka menampilkan ayat tersebut dengan tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan keadilan dalam ayat ini tidak mungkin dicapai dan dilakukan sehingga mereka mengatakan, “berdasarkan firman Allah itu poligami harus dilarang”, pendapat seperti ini menurut Quraish Shihab jauh dari kebenaran karena mereka mengabaikan lanjutan ayat tersebut yang berbunyi;

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

*....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....*

Quraish Shihab berpendapat bahwa keadilan yang tidak mungkin dicapai adalah keadilan dari segi kecenderungan hati, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Pendapat Quraish Shihab ini didukung dengan pernyataan isteri Nabi SAW. ‘Aisyah ra;

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم  
بين نسائه, فيعدل, ثم يقول: (اللهم هذا فعلي فيما أملك, فلا تلمني  
فيما تملك ولا أملك)

*“Dari ‘Aisyah ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW selalu membagi giliran kepada para isterinya dan Beliau selalu adil seraya berdoa: yaAllah inilah pembagiannya sesuai dengan kemampuannya, janganlah Engkau mencela saya dalam sesuatu yang Engkau kuasai dan tidak saya kuasai”.*<sup>52</sup>

Konsep adil poligami menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla Ibnu Hazm ialah lebih kepada pembagian malam, menurutnya tidak boleh adanya pengunggulan diantara isteri-isteri, baik yang merdeka, budak Muslim, maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menetap dirumah salah satu isterinya kecuali dalam keadaan darurat, Rasulullah dalam hal keadilan ini juga tidak pernah memberi perhatian khusus kepada Hurrah dari Amah, muslimah dari dzimmiyah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Skripsi, Ali Yasmanto, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparatsi Anatar Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)*. H. 100-102

<sup>53</sup> Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Religi: Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015. H. 232

Konsep adil dalam poligami menurut ulama' mazhab Syafi'i sebagai berikut:

Pertama: keadilan pembagian jadwal gilir

Pembagian giliran terhadap isteri-isteri dalam kitab *Fathu al-Mu'in* menjelaskan; jika suami bekerja pada siang hari maka harus menggilir isteri-isterinya pada malam hari, begitu pula sebaliknya, jika suami bekerja pada malam hari maka suami harus menggilir isteri-isterinya pada siang hari.

Kedua: keadilan memberi tempat tinggal

Suami yang melakukan poligami harus memberikan tempat tinggal terhadap isteri-isterinya agar memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup.

Ketiga: keadilan dalam nafkah

Suami dalam memberikan nafkah harus adil antara satu isteri dengan isteri yang lain, harus diberikan nafkah sesuai dengan proporsi masing-masing.<sup>54</sup>

### 3. Prosedur poligami

Laki-laki yang ingin mempunyai isteri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan,<sup>55</sup> kemudian Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan guna menentukan boleh tidaknya

---

<sup>54</sup>Muhammad Mailimur Rifqi Dkk, *Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. H. 91

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 40.

orang tersebut melakukan poligami, pertimbangan tersebut meliputi;

#### Pasal 41

- a.) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b.) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c.) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d.) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>56</sup>

Pasal selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan dan pemberian izin poligami ialah;

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>57</sup>

### **C. Hikmah Poligami**

Nashih Ulwah dalam pendapatnya yang dikutip oleh Siful Mubarak, hikmah poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah; (1) penyebaran ilmu Islam, (2) meraih dukungan dakwah, (3) membuktikan kesempurnaan syari'at, (4) merealisasikan prinsip-

---

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 41.

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 42-43.

prinsip membahu, (5) memperkuat ikatan persahabatan, (6) memberi teladan dan perbaikan umat.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami memiliki beberapa hikmah, diantaranya; (1) memperbanyak jumlah kaum muslimin, (2) meraih dukungan dakwah, (3) mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria, (4) menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang isteri atau isteri sudah menopause, (5) untuk memperoleh keturunan jika sang isteri mandul, dan (6) menjaga perilaku seksual seperti zina dan pelacuran.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Makrum, *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur;An*, Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

#### **D. Macam-Macam Amar Putusan**

Majelis Hakim dalam menangani perkara pasti menghasilkan keputusan yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Macam-macam putusan antara lain:

1. Gugatan tidak dapat diterima

Gugatan seseorang diterima dikarenakan gugatan (posita) dari seseorang tidak sesuai dengan tuntutan (petitum), gugatan tidak dapat diterima dalam istilah lain yaitu *niet onvankelijk verklaad* (N. O).

2. Menolak gugatan penggugat

Gugatan penggugat ditolak karena fakta hukum tidak sesuai dengan petitum atau fakta posita tidak mendukung petitum.

3. Mengabulkan gugatan penggugat

Gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena fakta hukum yang disajikan oleh penggugat sudah sesuai dengan petitum atau fakta dalam posita sesuai dengan petitum.<sup>59</sup>

#### **E. Kewenangan Hakim dan Penemuan Hukum**

1. Kewenangan Hakim

Hakim mempunyai tugas mengadili perkara berdasarkan Undang-undang, tercantum dalam Pasal 20 AB dan 22 AB, sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1

---

<sup>59</sup>Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Erlangga: 2015), 232-236.



Tahun 1970 hakim juga mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang sedang ditangani.<sup>60</sup> Hakim dalam proses mengadili tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili guna mencapai tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>61</sup> Hakim dalam menangani perkara yang kurang jelas atau tidak ada hukumnya wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dinamakan penemuan hukum.

62

Hakim dalam menegakkan hukum juga harus memenuhi 3 unsur, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>63</sup> Menurut Gustav Radbruch bahwa ketiga unsur ini harus seimbang satu dengan lainnya, tapi jika terjadi disharmonisasi, maka hal yang diutamakan adalah keadilan.

---

<sup>60</sup>Undang-undang No. 14 Tahun 1970. P 2 (1)

<sup>61</sup>Ibid. P 14 (1)

<sup>62</sup>Ibid. P. 27 (1)

<sup>63</sup>Soedikno Mertokusumo, Mr. A. Pitio 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (PT Karya Nusantara Bakti). H. 3

Satjipto Raharjo menawarkan konsep hukum progresif yang bertolak belakang dengan dua basis hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Sajipto Raharjo menempatkan hukum sebagai aspek perilaku, namun juga sebagai peraturan. Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya, melainkan untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulyaan manusia.<sup>64</sup>

Hakim dalam menghadapi perkara juga menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, guna untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>65</sup>

## 2. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtvinding*) menurut Sudikno Mertokusumo ialah; proses pembentukan hukum oleh hakim atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit, atau bisa dikatakan penemuan hukum merupakan konkretisasi atau individualisasi peraturan-peraturan atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkrit atau *das sein*.

---

<sup>64</sup>Sitti malikhatun badriyah, *penemuan hukum (rectsvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*. H. 385

Menurut scholten penemuan hukum dapat dilakukan dengan penafsiran, atau analogi maupun penghalusan hukum (*rechtsverwijning*).<sup>66</sup> Hakim dalam proses peradilan dan penemuan hukum dilarang ada campur tangan pihak-pihak luar, kecuali hal tersebut terdapat pada Undang-undang.<sup>67</sup>

Pengertian interpretasi dan kontruksi hukum, menurut Ahmad Ali sebagai berikut:

- 1.) Interpretasi; penafsiran terhadap suatu teks Undang-undang tapi masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.
  - 2.) Konstruksi; hakim mencoba menalar secara logis suatu teks Undang-undang, dan sudah tidak berpegang pada teks, tapi tidak mengabaikan hukum yang merupakan suatu sistem.
- 1.) Macam-macam interpretasi hukum antara lain;
    - a. Interpretasi subsumtif: penerapan suatu teks Undang-undang terhadap kasus inconreto, yang belum menggunakan penalaran, tapi hanya menerapkan silogisme.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Ibid. H. 387-388

<sup>67</sup>Undang-undang No. 14 Tahun 1970. P. 4 (3).

<sup>68</sup>Skripsi, Ahmad Kamaludin Ashari, *Penemuan Hukum (Rechtvinding)* Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perkara

- b. Interpretasi gramatikal (objektif): pitlo (1998: 18-31) hakim mencoba menafsirkan dengan sederhana ketentuan Undang-undang dengan menguraikan secara bahasa, susunan kata atau bunyinya dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.

Interpretasi gramatikal ialah hakim mencoba menemukan makna kata dengan menelusuri setiap kata dalam Undang-undang guna menemukan peristiwa sejenis, dan menemukan kata lain yang serupa dalam Undang-undang.<sup>69</sup>

Metode interpretasi gramatikal (objektif) yang dilakukan oleh hakim biasanya bersamaan dengan interpretasi logis, yakni; memaknai aturan hukum yang ada dengan mengguankan logika atau penalaran. Contoh: kata “dipercayakan” dalam KUHP pasal 432, kata “dipercayakan” diinterpretasikan sebagai diserahkan.<sup>70</sup>

- c. Interpretasi otentik ialah penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan sendiri, dan biasanya diletakkan pada bagian penjelasan (memorie van toelicting). Contoh; “semua kata

---

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr). H.21-23

<sup>69</sup>Muliadi Nur, *Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam)*. H. 12

<sup>70</sup>Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. H. 118

lingkungan hidup” dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup harus ditafsirkan dengan bunyi pasal 1 UU tersebut, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya.

- d. Interpretasi teleologis (sosiologis): penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Contoh; kata “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan negara tidak harus lagi monopoli sendiri pengelolaannya, Pemerintah cukup mengawasi dan mengatur saja. Contoh air yang menjadi sumber hidup masyarakat tidak perlu diusahakan oleh negara, hak usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha (pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).
- e. Interpretasi sistematis (logis): penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh: ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan dengan ketentuan UU No. 30

Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>71</sup>

- f. Interpretasi historis (subjektif): penafsiran didasarkan kepada sejarah suatu Undang-undang, baik sejarah hukumnya maupun sejarah penetapan Undang-undang tersebut. Contoh; untuk mengetahui sistem pemilu serentak dalam Undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan Undang-undang tersebut dan ratio logisnya.<sup>72</sup>
- g. Interpretasi komparatif: metode penafsiran dengan membandingkan satu hukum dengan hukum yang lain, hakim dalam metode ini menggunakannya dalam menghadapi kasus hukum positif yang lahir dari perjanjian positif. Contoh: penafsiran suatu kata (kata-kata) dalam perjanjian kontrak dagang produsen barang di Indonesia dengan pembeli dari luar negeri, sehingga hakim mencari kata (kata-kata) yang disengketakan tersebut menurut hukum di Indonesia dan menurut hukum negara yang membeli barang tersebut, seperti orang china, maka

---

<sup>71</sup>Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Kontruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*.

<sup>72</sup>Skripsi, Ahmad Kamaludin Ashari, *Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*. H.24

hakim akan membandingkan kata-kata yang disengketakan menurut hukum Indonesia dan hukum China.<sup>73</sup>

- h. Interpretasi futuristik (antisipatif): penafsiran yang mengacu pada rumusan dalam rancangan Undang-undang atau yang dicita-citakan (*ius consitiuendum*). Contoh; rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan “kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, secara geografik kearah darat dan laut, yang sngat rentan terhadap perubahan akibat aktifitas manusia di darat dan di laut, secara geografis kearah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat”. Menurut pasal 1 butir 3 RUU pengelolaan wilayah pesisir, apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannya tidak dapat lagi dikatakan futuristic.<sup>74</sup>
- i. Interpretasi restriktif: penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu peraturan. Contoh kata “kerugian” dalam pasal 1407 BW yang mengecualikan kerugian tidak berwujud (batin) seperti cacat, sakit dan lain-lain.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Abintoro Prakosos. *Ibid.* H. 131-132.

<sup>74</sup>Sitti Mawar, *ibid.*

<sup>75</sup>Ahmad Kamaludin Ashari. *Ibid.* H. 27

- j. Interpretasi eksensif ialah: model interpretasi yang melebihi batas-batas hasil gramatikal. Misal: perkataan penjual dalam pasal 1579 dalam KUH. Perdata ditafsirkan *iya* yaitu bukan semata-mata hanya jual beli saja, tapi juga peranan hak.<sup>76</sup>
- 2.) Metode lain dalam penemuan hukum ialah kontruksi hukum (metode argumentasi), macam-macamnya:
  - a. Argumentasi per-analogian (analogi): metode persamaan (persesuaian) antara dua hukum yang berlainan. Contoh: pasal 1576 KUH Perdata tentang jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa, dalam hal hibah juga tidak dapat memutuskan hubungan sewa menyewa.<sup>77</sup>
  - b. Argumentum a contrario (a contrario): pengkontruksian dengan mengabstraksi prinsip suatu ketentuan kemudian diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada peraturannya. Contoh: pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada kawasan hutang lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka, bagaimana jika bukan terbuka? Undang-undang ternyata tidak mengatur secara jelas, maka dengan

---

<sup>76</sup> Abintoro Prakoso. Ibid. H. 138-139

<sup>77</sup> Ibid. H. 151-154



metode a contrario boleh melakukan penambangan di kawasan hutan lindung asalkan tidak dengan pertambangan terbuka.

- c. Penghalusan/penyempitan hukum (rechtsverfijning): metode pengkontruksian dengan mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, kemudian prinsip itu diterapkan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya, jika diterapkan secara penuh sering terjadi ketidakadilan. Contoh: pasal 1365 tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal onrechtmatigedaad, bagaimana jika si korban mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Karena hal tersebut tidak diatur, maka prinsip 1365 dapat dikontruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tapi tidak penuh.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sitti Mawar. Ibid. H. 15-16

## F. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut ahli ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan secara hukum yang tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syari' yang menerangkan atau membatalkannya.<sup>79</sup>

Secara lugat masalah murslah terdiri dari kata “*masalah*” kata kerja dari *صلى- يصلح- يصلح- يصلح* artinya “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Sedangkan kata “*marsalah*” berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul *ارسل- يرسل- ارسل- مرسل* artinya “*diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)*”, jika kedua kata “*masalah murslah*” digabungkan mempunyai arti “*prinsip kemaslahatan*” yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam.<sup>80</sup>

### 2. Dalil Ulama' yang Berhujjah Menggunakan Masalah Mursalah

Jumhur Ulama' berpendapat, masalah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum hal yang tidak ada dalam Nash, ijma', qiyas, atau istihsan, tapi pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara'.

---

<sup>79</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014). H. 139

<sup>80</sup> Khoirul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). H. 135.

Dalil ulama' atas kehujjahan masalah mursalah:

Pertama:

Kemaslahatan manusia selalu baru dan tidak pernah habis, jika tidak ada pembentukan hukum yang baru, hanya mengikuti pembentukan hukum yang diakui oleh syari' saja, pasti banyak kemaslahatan zaman sekarang yang tertinggal dan menghilangkan kemaslahatan yang diperlukan.

Kedua:

Orang yang meneliti pembentukan hukum dengan bersumber dari para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid, maka jelas mereka mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dan bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.

Sebagai contoh:

- a. Abu Bakar ra. Mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Alquran yang berserakan, memerangi pembangkang zakat, dan mengusulkan Umar bin Khattab sebagai khalifa.
- b. Umar melaksanakan penjatuhan talak tiga walau dengan satu kalimat, mencegah pembagian zakat kepada orang-orang yang hatinya dijinakkan (*muallaf qulubuhum*), menetapkan pajak, membukukan administrasi, pembangunan penjara-penjara, menghentikan hukum potong tangan terhadap pencurian di tahun paceklik.

- c. Utsman menghimpun kaum muslimin dengan satu mushaf, menyebarkannya dan membakar al-Qur'an versi lain, memberikan harta warisan kepada isteri yang ditalak karena maksud menghindari jatuhnya warisan kepadanya.
  - d. Ali melakukan pembakaran terhadap penghianat dari kalangan syi'ah Rafidhah.<sup>81</sup>
3. Syarat-syarat Berhujjah dengan Malahah Mursalah

Ulama menyusun tiga syarat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, ialah:

Pertama:

Merupakan kemaslahatan yang hakiki bukan hanya dugaan saja, jadi harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya.

Kedua:

Merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, bukan untuk pribadi saja.

Ketiga:

Pembentukan hukum dari masalah murslah tidak boleh bertentangan dengan Nash atau ijma'.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Abdul Wahhab Khallaf. H.139-142

<sup>82</sup> Ibid. H. 143-145

## G. Qawaid Fiqhiyah

Manusia dalam memenuhi hidupnya selalu muncul hal yang baru dan tak pernah ada habisnya, kebutuhan tersebut selalu berbeda dari masa kemasa, dan perlu ada ketentuan-ketentuan dasar untuk melindungi kemaslahatan tersebut, maka salah satu metodenya menggunakan qawaid fiqhiyah, antara lain:

### 1. Pengertian Qawaid Fiqhiyah

Secara bahasa kaidah fiqh ialah patokan-patokan menemukan hukum dalam masalah fiqh, sedangkan secara istilah ialah

قَانُونٌ قُعْرَفُ بِهِ أَحْكَمُ الْحَوَادِثِ الَّتِي لَا نَصُّ عَلَيْهَا فِي كِتَابٍ  
أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ

*Artinya: Undang-undang atau kaidah yang dijadikan pedoman untuk menentukan hukum pada masalah baru yang belum ada nasnya, baik dari al-Qur'an, Hadits maupun Ijma'.*

Fathurrahman mengartikan qawaid fiqhiyah ialah; kaidah-kaidah umum yang menjadi pedoman dalam penetapan masalah-masalah fiqh baik yang telah ada dalam nasnya atau yang belum ada nasnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015). H. 3-5

2. Lima Kaidah Pokok (Lima Kaidah Pokok yang Disepakati)
- a. Kaidah yang berkenaan dengan tujuan

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Segala perkara tergantung pada tujuannya”*

Contoh:

Orang memeras anggur adalah tergantung niatnya! Orang tersebut ingin membuat cokak atau arak!

Dasar kaidah

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

*Artinya:”Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, barangsiapa menghendaki pahal akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. (Q.S (Ali Imron 145)).<sup>84</sup>*

- b. Kaidah yang berkaitan dengan keyakinan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”*

Contoh:

Barangsiapa yakin sudah bersuci dan ragu apakah sudah batal, maka dia tetap suci, begitu pula sebaliknya.

Dasar kaidah

Dari sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra:

---

<sup>84</sup> Ibid. H. 19-20.

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ أَمْ لَا

فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

*Apabila seorang diantara kalian menemukan (merasa) sesuatu di dalam perutnya, lalu ragu, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, hingga mendengar suara atau menemukan bau.<sup>85</sup>*

- c. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesukaran itu dapat menarik kemudahan*

Misal:

Seseorang tidak mampu menggunakan air karena dingin, boleh tayamum.

Dasar kaidah

Surat al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>86</sup>*

- d.

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Madhorot itu harus dihilangkan*

Misal:

---

<sup>85</sup> Ibid. H. 39.

<sup>86</sup> Ibid. H. 58.

Seorang suami atau isteri boleh faskh nikah jika terdapat cacat dipihak lain.

Dasar kaidah:

Surat al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.<sup>87</sup>*

- e. Kaidah yang berkaitan dengan kebiasaan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.*  
Contoh:

Batas umur wanita yang datang bulan itu dikembalikan pada adat kebiasaan, menurut penelitian Imam al-Syafi'I adalah 9 tahun.

Dasar kaidah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Ibid. H. 75-77.

<sup>88</sup> Ibid. H.88-89.



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG,**  
**SERTA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Membahas mengenai Pengadilan Agama Semarang berkaitan dengan pembentukan Kota Semarang dan Pengadilan Agama Semarang yang ada di Jawa Tengah.

Sejarah Kota Semarang dimulai dengan datangnya salah satu pangeran dari kesultanan Demak yaitu pangeran Made Pandan beserta putranya yaitu Raden Pandan Larang yang tinggal di pulau Tirang, keduanya membuka pemukiman dan mendirikan pesantren di wilayah tersebut dalam rangka menyebarkan Agama Islam, daerah tersebut ditumbuhi oleh pohon asam yang jarang, dalam Bahasa Jawa disebut asam arang, dengan keadaan daerah yang di tempati tersebut disebutlah dengan Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) yaitu putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I yang menjadi Bupati Semarang I dan meletakkan dasar-dasar pemerintah Kota yang selanjutnya menjadi bupati Semarang pada tanggal 12 rabiul awal 954 H, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 dan dijadikan pula sebagai hari jadi Kota Semarang.

Peradilan Agama yang merupakan lembaga hukum selalu mengalami perkembangan, tergantung kepada politik dari sang penguasa, perubahan yang menonjol dari Pengadilan Agama ialah setelah datangnya kaum penjajah dari Belanda yang memiliki sistem dan peradilanannya sendiri.

Ahli hukum Belanda berpendapat hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, salah satu pakar hukum Belanda adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem. Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) memberi pendapat hukum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum Islam yang menganut Imam Hanafi dan Syafi'i, kedua pakar inilah yang memperkenalkan teori *reception in complexu*, yaitu; “menyatakan bahwa hukum mengikuti agama seseorang”, dari pendapat ini pemerintah Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang termuat dalam *Staatblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, meski sebelum kedatangan Belanda Pengadilan Agama Semarang sudah ada, akan tetapi dengan adanya keputusan ini Pengadilan Agama menjadi diakui secara yuridis.

- b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang
  - 1. Muhammad Sowam, Periode 1960 S/D 1965
  - 2. R. Abdul Rachim, Periode 1965 S/D ...
  - 3. Ahmad Makmuri, Periode ... S/D 1975
  - 4. Darso Hastono, Periode 1975 S/D 1976
  - 5. H. Harun Rasyidi, S.H., Periode 1976 S/D 1983

6. H. Syamsuddin Anwar, S.H., Periode 1983 S/D 1988
  7. H. Imron, Periode 1988 S/D 1991
  8. H. Sudirman Malaya, S.H., Periode 1991 S/D 1996
  9. H. Yahya Arul, S.H., Periode 1996 S/D 2002
  10. H. Yasmidi, S.H., Periode 2002 S/D 2004
  11. Ibrahim Salim, S.H., Periode 2004 S/D 2007
  12. H. Wakhidun Ar, S.H., M.Hum., Periode 2007 S/D 2008
  13. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., Periode 2008 S/D 2010
  14. Jasiruddin, S.H., M.Si, Periode 2010 S/D 2013
  15. Suhaimi H M, S.H., M.H., Periode 2013 S/D 2015
  16. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., Periode Maret 2016 S/D Oktober 2016
  17. H. Anis Fuadz, S.H., Periode Oktober 2016 S/D Sekarang
- c. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang pertama kali berdiri di Serambi Masjid Agung Semarang atau dikenal juga sebagai Masjid Besar Kauman terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar, lalu pindah ke samping sebelah utara masjid yang sekarang menjadi perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Pengadilan Agama Semarang terakhir pindah ke wilayah Ronggolawe No 6 Semarang dengan bangunan luas 499 M<sup>2</sup> diatas tanah seluas 4000 M<sup>2</sup> yang diresmikan pada 19 september 1978

sampai sekarang, yang merupakan hasil pemberian dari Wali Kota Semarang yaitu bapak Hadijanto.<sup>89</sup>

## 2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Semarang

Tugas Pengadilan Agama sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.<sup>90</sup>

Pengertian Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>91</sup>

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

---

<sup>89</sup><https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08.45 PM, 22 Desember 2020

<sup>90</sup>Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pasal 2 ayat 1

<sup>91</sup>Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Pasal 2

i. Ekonomi syari'ah.<sup>92</sup>

Tugas pokok dari Pengadilan Agama Semarang ialah:

- a. Fungsi peradilan yaitu; memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi administrasi ialah; memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi nasehat yaitu; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d. Fungsi lain-lain yaitu; pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Wakil Ketua : Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim :

a. Drs. H.M. Shodiq, S.H.

b. Drs. H. Ahmad Manshur Noors

c. Drs. H. Muh. Kasthori, M.H.

d. Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

---

<sup>92</sup>Ibid, Pasal 49.

<sup>93</sup><https://pa-semarang.go.id/index.php/berita-pengumuman/arsip-berita/4-kunjungan-dirjen-badilag-ke-pengadilan-agama-klas-i-a-semarang> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 03.14 P.M.

- e. Drs. H. Munadi, M.H.
- f. Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
- g. Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
- h. Drs. Moh.Mukti
- i. Drs. Ali Mufid
- j. Drs. Jazilin, M.H.
- k. Dra. Hj. Aina Aini Ismawati H., M.H.
- l. Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera :

- a. Muhamad dardiri, S.H., M.H.

Sekretaris :

- a. H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.H.

Kepala Sub Bagian:

- a. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan:
  - 1. Munfaati, S.H.
- b. Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana:
  - 1. Hj. Siti Sofia Dwi Kurniati, S.E.
- c. Umum dan Kepegawaian:
  - 1. Ade Husnul Kh. H., S.E.

Panitera Muda Perkara:

- a. Permohonan:
  - 1. Drs. H. Junaidi

b. Gugatan:

1. Drs. Imron Mastuti, S.H., M.H.

c. Hukum:

1. Saefudin, S.H.

Kelompok Jabatan Fungsional:

a. Panitera Pengganti:

1. Fauziah, S. Ag., M.H.
2. Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
3. Dra. Hj. Siti Nurjanah
4. Kusman, S.H.
5. Nur Suryani Siwi, S.Ag.
6. Hj. Jikronah, S.Ag.
7. Amniyati Budiarsih, B.A

b. Juru Sita:

1. Sri Hidayati, S.H.
2. Bakri, S.H.

c. Juru Sita Pengganti:

1. Hj. Sri Wahyuni, S.H.
2. Slamet Suharno, S.H.

d. Analisis Perkara Peradilan:

1. Kartika Rachmawati, S.H.

e. Analisis Sdm Aparatur:

1. Ellita Astarina, S.E.

f. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama:

1. Neny Ramdhani, S.Sos.<sup>94</sup>

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Semarang yang agung

b. Misi

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sitem pengadilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.<sup>95</sup>

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang

a. Kecamatan Semarang Barat terdapat 16 Kelurahan:

1. Ngemplak Simongan
2. Manyaran
3. Krapyak
4. Tambakharjo
5. Kalibanteng Kulon
6. Kalibanteng Kidul

---

<sup>94</sup><https://pa-semarang.go.id/images/stories/gallery/Format%20Baru%20Struktur%20Organisasi.jpg> diakses pada 08.30 PM, 22 Desember 2020.

<sup>95</sup><https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 08.00 PM, 22 Desember 2020.



7. Gisikdrono
  8. Bongsari
  9. Bojongsalam
  10. Cabean
  11. Salaman Mloyo
  12. Karangayu
  13. Krobokan
  14. Tawangsari
  15. Tawangmas
  16. Kembangarum
- b. Kecamatan Pedurungan terdiri 12 Kelurahan:
1. Penggaron Kidul
  2. Tlogosari Wetan
  3. Gemah
  4. Pedurungan Kidul
  5. Kalicari
  6. Muktiharjo Kidul
  7. Palebon
  8. Pedurungan Lor
  9. Palamongsari
  10. Tlogosari Kulon
  11. Pedurungan Tengah
- c. Kecamatan Mijen terdiri 14 Kelurahan:
1. Cangkiran
  2. Bubakan

3. Karangmalang
  4. Polaman
  5. Purwosari
  6. Tambangan
  7. Wonopolo
  8. Mijen
  9. Jatibarang
  10. Jatisari
  11. Wonoblumbon
  12. Pesantren
  13. Ngadirgo
  14. Kedungpane
- d. Kecamatan Gayamsari terdiri 7 Kelurahan:
1. Tambakrejo
  2. Kaligawe
  3. Sawah Besar
  4. Siwalan
  5. Sambirejo
  6. Padean Lamper
  7. Gayamsari
- e. Kecamatan Semarang Utara terdiri 9 keluarahan:
1. Bandarharjo
  2. Bulu Lor
  3. lombokan
  4. Purwosari

5. Kuningan
  6. Panggung Lor
  7. Panggung Kidul
  8. Tanjungmas
  9. Dadapsari
- f. Kecamatan Semarang Timur terdiri 10 Kelurahan:
1. Rejomulyo
  2. Kemijen
  3. Mlatibaru
  4. Mlatiharjo
  5. Bugangan
  6. Sarirejo
  7. Kebonagung
  8. Rejosari
  9. Karangturi
  10. Karangtempel
- g. Kecamatan Genuk terdiri 13 kelurahan:
1. Sembungharjo
  2. Kudu
  3. Karangroto
  4. Trimulyo
  5. Bangetayu Wetan
  6. Terboyo Kulon
  7. Terboyo Wetan
  8. Genuksari

9. Banjardowo
  10. Gebangsari
  11. Penggaron Lor
  12. Muktiharjo Lor
  13. Bangetayu Kulon
- h. Kecamatan Tugu terdiri 7 kelurahan:
1. Jarakah
  2. Tugurejo
  3. Karanganyar
  4. Randugarut
  5. Mangkang Wetan
  6. Mangkang Kulon
  7. Mangunharjo
- i. Kecamatan Semarang Selatan terdiri 10 Kelurahan:
1. Bulustalan
  2. Barusari
  3. Randusari
  4. Mugasari
  5. Pleburan
  6. Wonodiri
  7. Peterongan
  8. Lamper kidul
  9. Lamper Lor
  10. Lamper Tengah

j. Kecamatan Banyumanik terdiri 10 kelurahan:

1. Gondorio
2. Podorejo
3. Beringin
4. Purwoyoso
5. Kalipancur
6. Bambankerep
7. Ngaliyan Tambakaji Wonosari
8. Wates

k. Kecamatan Tembalang terdiri 15 kelurahan:

1. Miroto
2. Brumbungan
3. Jagalan
4. Kranggan
5. Gabahan
6. Kembangsari
7. Sekayu
8. Pandansari
9. Bangunharjo
10. Kauman
11. Purwodinatan
12. Karang Kidul
13. Pekunden
14. Pindrikan Kidul

15. Pindrikan Lor
- l. Kecamatan Gajah Mungkur terdiri 8 Kelurahan:
  1. Sampangan
  2. Bendan Ngisor
  3. Bendan Duwur
  4. Karangrejo
  5. Gajahmungkur
  6. Lampongsari
  7. Bendungan
  8. Petompon
- m. Kecamatan Gunungpati terdiri 16 Kelurahan:
  1. Gunungpati
  2. Plalangan
  3. Nongkosawit
  4. Mangunsari
  5. Pakintelan
  6. Ngijo
  7. Kandri
  8. Cepoko
  9. Jatirejo
  10. Pongangan
  11. Sekaran
  12. Kalisego
  13. Patemon
  14. Sukorejo

15. Sadeng
16. Sumur Rejo
- n. Kecamatan Candisari terdiri 7 Kelurahan:
  1. Jatingaleh
  2. Karanganyar Gunung
  3. Jomblang
  4. Candi
  5. Tegalsari
  6. Wonotinggal
  7. Kaliwiru.<sup>96</sup>

6. Alamat Dan Kontak Pengadilan Agama Semarang

Alamat : Jalan Uripsumoharjo No.5 Semarang Jawa Tengah 50152.

Nomor Telepon : (024) 7606741

Email : [pasmg@gmail.com](mailto:pasmg@gmail.com)

Website : <http://pa-semarang.go.id>.<sup>97</sup>

B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

1. Deskripsi perkara ijin poligami No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg, antara Pemohon; umur 39 tahun, agama

---

<sup>96</sup><https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada pukul 11.12PM 12 Desember 2020

<sup>97</sup><https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/alamat-dan-kontak-pengadilan> diakses pada pukul 9.45 P.M 26 Desember 2020

Islam, pekerjaan karyawan PT, pendidikan strata I bertempat tinggal di Kota Semarang, melawan Termohon; umur 38 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 12 November 2020 di Pengadilan Agama Semarang.

Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak; 1. Anak 1 umur 15 tahun; 2. Anak 2 umur 13 tahun.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama CI (nama samara/calon isteri) binti MCI (nama samara/mertua calon isteri), yang berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Pemohon mengajukan izin poligami dengan beberapa alasan, antara lain;

- a. Termohon sebagai isteri Pemohon merasa kualahan dalam melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- b. Termohon tidak mau memiliki keturunan lagi dikarenakan usia dan kandungan yang rentan untuk



hamil kembali, sedangkan Pemohon ingin memiliki keturunan lagi;

- c. Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon isteri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh Norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Termohon dalam hal ini menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan CI, dan dalam hal ini Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena mempunyai penghasilan Rp. 12.000.000,-, serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Bahwa antara Pemohon dan CI binti MCI tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun aturan perUndang-undangan yang berlaku;

- a. Antara Neng CI dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. CI berstatus gadis dan tidak mempunyai pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dari CI bernama MCI bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon.

Selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu;

- a. Rumah Tanah permanen berukuran 130 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- b. Rumah Tanah permanen berukuran 66 M2 terletak di Kota Semarang, (belum bersertifikat);
- c. Rumah Tanah permanen berukuran 79 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- d. Rumah Tanah permanen berukuran 75 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- e. Rumah Tanah permanen berukuran 138 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- f. Rumah Tanah permanen berukuran 240 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- g. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang (bersertifikat);
- h. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat); Kota Semarang (bersertifikat);
- i. Tanah berukuran lusa 200 M2 terletak di Kota Semarang (bersertifikat);
- j. Tanah berukuran luas 981 M2 terletak di Kabupaten Semarang, (bersertifikat);
- k. Tanah berukuran luas 488 M2 terletak di Kabupaten Boyolai (bersertifikat);
- l. Mobil Wuling Almaz Plat Nomor xxxxx;
- m. Mobil Honda Brio Plat Nomor xxxxx;

- n. Mobil Mitsubishi Pick Up Plat Nomor xxxxx;
- o. Kendaraan bermotor Honda Vario Plat Nomor xxxxx;
- p. Kendaraan bermotor Yamaha XSR Plat Nomor xxxxx;
- q. Kendaraan bermotor Yamaha Mio Plat Nomor belum keluar.

Pemohon dalam perkara ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

- 1.) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.) Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CI;
- 3.) Menetapkan harta berupa;
  - a. Rumah Tanah permanen berukuran 130 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - b. Rumah Tanah permanen berukuran 66 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - c. Rumah Tanah permanen berukuran 79 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - d. Rumah Tanah permanen berukuran 75 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - e. Rumah Tanah permanen berukuran 138 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);

- f. Rumah Tanah permanen berukuran 240 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - g. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - h. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, Kota Semarang, (bersertifikat);
  - i. Tanah berukuran luas 200 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - j. Tanah berukuran luas 981 M2 terletak di Kabupaten Semarang, (bersertifikat);
  - k. Tanah berukuran luas 488 M2 terletak di Kabupaten Boyolali, (bersertifikat);
  - l. Mobil Wuling Almaz Plat Nomor xxxxx;
  - m. Mobil Honda Brio Plat Nomor xxxxx;
  - n. Mobil Mitsubishi Pick Up Plat Nomor xxxxx;
  - o. Kendaraan bermotor Honda Vario Plat Nomor xxxxx;
  - p. Kendaraan bermotor Yamaha XSR Plat Nomor xxxxx;
  - q. Kendaraan bermotor Yamaha Mio Plat Nomor belum keluar;  
Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 4.) Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon datang semua kedepan Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya dengan mediasi, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap tetap mempertahankan permohonannya.

Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang berisi;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon semuanya adalah benar;
- Bahwa Termohon merasa kewalahan melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Termohon sudah tidak mampu untuk melahirkan keturunan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CI;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa harta-harta yang diuraikan Pemohon adalah benar harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
-

2. Putusan majelis hakim dalam perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Setiap persidangan perkara apapun di pengadilan ada pembuktian-pembuktiannya, kasus ijin poligami perkara ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti;

a. Surat bukti

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxx dan Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor xxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama CI (calon isteri kedua Pemohon) Nomor xxxxx telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya; (bukti P-3);
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, bermaterai cukup (bukti P-4);
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, bermaterai cukup (bukti P-5);
- Surat Pernyataan Berlaku Adil, bermaterai cukup (bukti P-6);
- Surat Pernyataan Penghasilan Dan Jaminan Nafkah, bermaterai cukup, (bukti P-7);

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 20 A xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-12);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-13);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-14);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-15);

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-16);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-17);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-18);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-19);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk HONDA BRIO SATYA Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-20);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk MITSUBISI Pick Up Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-21);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk HONDA Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-22);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk YAMAHA Nomor H xxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-23);



- Fotokopi Surat Jalan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk YAMAHA, Tidak bermaterai, (bukti P-24).
- b. Saksi-saksi
- 1.) Saksi I umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung calon isteri kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan CI (adik saksi);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon ingin mempunyai anak lagi sedangkan Termohon sudah tidak mampu melahirkan keturunan karena usia;
  - Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, mereka adalah orang lain;
  - Bahwa keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan ayah kandung CI bersedia untuk menjadi wali;
  - Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu menikah lagi (poligami);

2.) Saksi 2 umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Kabupaten Boyolai;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan CI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon ingin mempunyai anak lagi sedangkan Termohon sudah tidak mampu melahirkan keturunan karena usia;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga, mereka adalah orang lain;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menikah lagi (poligami);

3.) Hasil putusan perkara No: 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi ijin Pemohon (Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CI binti MCI;
3. Menetapkan harta berupa:
  - Rumah Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Rumah Tanah permanen berukuran 66 M2 terletak di Kota Semarang, ( belum bersertifikat);
  - Rumah Tanah permanen berukuran 79 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Rumah Tanah permanen berukuran 75 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Rumah Tanah permanen berukuran 138 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Rumah Tanah permanen berukuran 240 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat); Sadeng Gunungpati, Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Tanah berukuran luas 200 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - Tanah berukuran luas 981 M2 terletak di Kabupaten Semarang, (bersertifikat);

- Tanah berukuran luas 488 M2 terletak di Kabupaten Boyolali, (bersertifikat);
- Mobil Wuling Almaz Plat Nomor H xxxxx;
- Mobil Honda Brio Plat Nomor xxxxx;
- Mobil Mitsubishi Pick Up Plat Nomor H xxxxx;
- Kendaraan bermotor Honda Vario Plat Nomor H xxxxx;
- Kendaraan bermotor Yamaha XSR Plat Nomor H xxxxx;
- Kendaraan bermotor Yamaha Mio Gear Plat Nomor belum keluar;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- 4.) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 467. 000. 000, 00,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. Moh, Mukti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti

Nurjanah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

3. Dasar Hukum Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Hakim dalam menangani perkara izin poligami No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg, majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar tidak berpoligami dan telah diupayakan mediasi dengan mediator Drs. H. Munadi, M.H. Akan tetapi tidak berhasil;
- Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;
  - 1.) Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
  - 2.) Bahwa Termohon bersedia dan rela untuk di madu;
  - 3.) Bahwa semua harta benda yang diuraikan Pemohon adalah benar harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
    - Bahwa bukti P. 3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan

bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa bukti P. 1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon), merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa bukti P. 2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CI), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal yang bersangkutan;
- Bahwa bukti P. 4 (fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah) membuktikan bahwa CI benar-benar belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa bukti P. 5 (Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu), merupakan surat pernyataan sepihak telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan Termohon untuk dimadu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti termohon tidak keberatan untuk dimadu;

- Bahwa bukti P. 6 (Surat Keterangan Pemohon sanggup berlaku adil), merupakan surat keterangan sepihak telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon sanggup menepati kewajiban sebagai suami dan akan mempergauli isterinya secara asil menurut ajaran agama Islam;
- Menimbang bahwa bukti P. 7 (Surat Keterangan penghasilan Pemohon), merupakan surat keterangan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa terhadap harta sebagaimana posita angka 9 telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan bukti P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21, P. 22, P. 23, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa harta-

harta sebagaimana posita angka 9 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

- Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;
- Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakat yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti surat serta keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;
  - 1.) Bahwa Pemohon dan Termohon sabagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 2.) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang CI;
  - 3.) Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Pemohon sanggup untuk menjamin kehidupan



sehari-hari dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

- 4.) Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 12. 000. 000, 00 (dua belasa juta rupiah) setiap bulan;
- 5.) Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon maupun dengan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab maupaun hubungan sesusuan;
- 6.) Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa;
  - a. Rumah Tanah permanen berukuran 130 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - b. Rumah Tanah permanen berukuran 66 M2 terletak di Kota Semarang, ( belum bersertifikat);
  - c. Rumah Tanah permanen berukuran 79 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - d. Rumah Tanah permanen berukuran 75 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - e. Rumah Tanah permanen berukuran 138 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
  - f. Rumah Tanah permanen berukuran 240 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);

- g. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- h. Tanah berukuran luas 120 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat); Sadeng Gunungpati, Kota Semarang, (bersertifikat);
- i. Tanah berukuran luas 200 M2 terletak di Kota Semarang, (bersertifikat);
- j. Tanah berukuran luas 981 M2 terletak di Kabupaten Semarang, (bersertifikat);
- k. Tanah berukuran luas 488 M2 terletak di Kabupaten Boyolali, (bersertifikat);
- l. Mobil Wuling Almaz Plat Nomor H xxxxx;
- m. Mobil Honda Brio Plat Nomor xxxxx;
- n. Mobil Mitsubishi Pick Up Plat Nomor H xxxxx;
- o. Kendaraan bermotor Honda Vario Plat Nomor H xxxxx;
- p. Kendaraan bermotor Yamaha XSR Plat Nomor H xxxxx;
- q. Kendaraan bermotor Yamaha Mio Gear Plat Nomor belum terbit;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah cukup alasan dan syarat-syaratnya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2

huruf (c) dan pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf c dan pasal 58 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anatra Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 40, 41, 42, dan 43 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami patut dikabulkan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama (gono-gini) sebagaimana disebutkan diatas, maka harus ditetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon;
- Majelis Hakim juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim*

*(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [Al-Nisa' (4:3)].<sup>98</sup>*

Penulis juga wawancara dengan ketua majelis yang menangani perkara ini yaitu Dra. Hj. Aina Aini iswati Husna, M.H. menjelaskan bahwa perkara tentang izin poligami dapat dikabulkan jika salah satu syarat alternatif dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 4 ayat 2 terpenuhi, diantaranya:

Pengadilan dimaksud dalam ayat ini hanya memberi izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Majelis Hakim mengatakan dalam ketentuan pasal ini seorang suami yang mengajukan izin poligami hanya perlu memenuhi satu syarat dari ketiga syarat didalamnya, kalau diharuskan memenuhi ketiga syarat

---

<sup>98</sup> Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI, 77.

alternatif tadi memberatkan orang yang mengajukan izin poligami.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Adanya persetujuan isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan dalam pasal ini hakim berpendapat bahwa semua syarat kumulatif haruslah dipenuhi semua tanpa terkecuali, dan dalam hal kemampuan finansial orang yang akan melakukan poligami hakim tidak memberi tolak ukur harus mempunyai penghasilannya berapa setiap bulan, menurut beliau dilihat saja apakah mampu atau tidak, karena kebutuhan orang dalam kehidupan sehari-hari berbeda.

Menanggapi tentang poligami hakim memberikan statement bahwa poligami itu merupakan kebolehan yang telah turun dari Allah SWT, jangankan kita

mempersulit jalan menuju itu, karena kita tak tau persis maksud dari ayat yang menerangkan tentang poligami tersebut, tepatnya pada surat al-Nisa' ayat 3.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 3073/PDT.G/2020/PA.SMG**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Secara Hukum Islam**

Dasar putusan Majelis Hakim terhadap suatu perkara menggunakan pertimbangan hukum positif dan Hukum Islam yakni Al Qur'an, Hadist, Ijma', Qawaid Fiqhiyah, Masalah Mursalah, dsb. Penelitian putusan pengadilan ini peneliti kaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dan alasan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

##### **1. Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg**

Alasan permohonan Pemohon perkara No. 3073/Pdt.G/PA.Smg. bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon merasa kuwalahan melayani Pemohon dalam hubungan seks, bahwa Termohon tidak mau memiliki keturunan lagi dikarenakan faktor usia dan kandungan rentan untuk hamil kembali, sedangkan Pemohon masih menginginkan keturunan, Pemohon juga sudah terlanjur dekat dengan calon isteri Pemohon dan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Alasan Pemohon mengajukan izin poligami jika dilihat dari alasan diatas lebih condong bahwa Pemohon mempunyai hasrat seks yang berlebihan (hiperseks) sehingga dikhawatirkan jika Pemohon tidak menikah lagi (poligami) akan melakukan zina, dengan keadaan yang demikian penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim menggunakan pertimbangan kaidah Fiqhiyah yang keempat yaitu;

الضرر يزال

*Madhorot itu harus dihilangkan.*<sup>99</sup>

Majelis Hakim dalam perkara ini juga menggunakan kaidah cabang dari kaidah diatas yaitu:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*“Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”*

Jika seseorang dihadapkan dalam masalah dan mafsadad, maka umumnya mengutamakan menolak mafsadad, karena dalam syari’ menjaga larangan lebih tinggi dari pada menjaga perintah.<sup>100</sup>

Membahas tentang kemaslahatan ada syarat standar yang harus terpenuhi;

---

<sup>99</sup> A. Ghozali Ihsani. Ibid. H. 75

<sup>100</sup> Ibid. H. 86



Pertama:

Merupakan kemaslahatan yang hakiki bukan hanya dugaan saja, jadi harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya.

Kedua:

Merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, bukan untuk pribadi saja.

Ketiga:

Pembentukan hukum dari masalah mursalah tidak boleh bertentangan dengan Nash atau ijma'.<sup>101</sup>

Sesuai dengan kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara izin poligami ini baik mendapatkan izin atau tidak pasti terdapat masalah dan madorot masing-masing, jadi untuk menghindari resiko yang lebih besar alangkah lebih baik hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan, karena jika permohonan poligami ini tidak dikabulkan akan menimbulkan madorot yang lebih besar, oleh sebab itu maka kaidah yang lain berlaku:

إذا تعارض مفسدتان رو عي اعظمهما ضرار بارتكاب  
اخفهما

---

<sup>101</sup> Abdul Wahhab Khallaf. Ibid. H. 143-145

*“Ketika dua mafsadad berkumpul, maka hindarilah bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil.”<sup>102</sup>*

Contoh penerapan kaidah ini ialah: bila seorang kelaparan mendapatkan bangkai dan makanan orang lain, maka ambillah bangkai, karena kebolehan memakan bangkai berdasarkan Nash, sedangkan kebolehan makan makanan orang lain berdasarkan ijtihad.

Jika dikaitkan perkara poligami ini, mengabulkannya lebih baik ketimbang melakukan perbuatan zina, karena perbuatan tersebut sudah jelas perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana yang tercantum pada Surat al-Isro’ ayat 32.

Alasan Majelis Hakim mengabulkan ijin poligami ini juga berdasarkan bukti P.5-P.7 yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dimadu, serta pernyataan Pemohon yang sanggup berbuat adil serta adanya jaminan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Nampaknya kedudukan izin isteri dalam poligami menjadi sangat penting, karena bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak suami, jika dipandang dari *masalah mursalah*, maka terkandung *masalah daruriyyah* (primer) yang harus dijadikan perkara utama dalam memeriksa izin poligami.

---

<sup>102</sup> A. Ghozali Ihsani. Ibid. H. 85

Izin dari isteri dalam poligami dikategorikan *daruriyyah* karena menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Majelis Hakim dalam pemeriksaannya juga menggunakan 2 pola pemeriksaan, yakni izin tertulis dan izin secara lisan, izin secara lisan diperlukan bertujuan untuk mengoreksi kebenaran izin tertulis yang dibuat isteri.

Majelis Hakim dalam perkara ini juga menggunakan konsep keadilan berpoligami yang di gagas oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan berpoligami bukanlah adil dalam hal immaterial (cinta), tapi keadilan dalam bidang material saja<sup>103</sup>, dalam perkara ini Pemohon telah membuktikannya dengan P. 6 dan P. 7.

Majelis Hakim dalam menentukan keadilan Pemohon juga menggunakan pertimbangan Ulama' mazhab Syafi'i melalui pembagian jadwal gilir, keadilan memberikan tempat tinggal dan pemberian nafkah secara adil<sup>104</sup>, dalam hal ini Pemohon telah membuktikannya dengan adanya bukti P. 6 dan P. 7.

---

<sup>103</sup> Skripsi, Ali Yasmanto, Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparatsi Anatar Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab). H. 100-102

<sup>104</sup> Muhammad Mailimur Rifqi Dkk, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. H. 91

## **B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Secara Hukum Materiil Dan Hukum Formil**

### **1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Secara Hukum Materiil**

Hukum litigasi atau hukum acara (formil) merupakan cara untuk menjalankan hukum perdata (materiil), misalnya saja jika seseorang ingin memahami litigasi, maka sangat dianjurkan atau wajib mempelajari hukum perdata sebagai basis pengetahuan dasarnya (materiil), keduanya dapat dianalogikan seperti ini; jika seseorang ingin membuat rumah harus ada bahan baku dasar seperti semen, pasir, bata dan besi sebagai pondasi dasar yang nantinya akan dibentuk sebuah rumah.<sup>105</sup>

Hukum materiil menjelaskan peraturan perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama, antara lain:

- 1.) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2.) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3.) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>105</sup> Herlen sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015). H. 2.

- 4.) Kitab-kitab Fiqh
- 5.) Kitab-kitab hukum lainnya.<sup>106</sup>

### **1. Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg.**

Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg jika ditelaah dari hukum materiil, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut; pertama, dari segi syarat alternatif bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi kepada Pemohon dan Termohon merasakan kuwalahan melayani Pemohon dalam hubungan seksual; kedua, dilihat dari segi kumulatif, isteri menyatakan rela untuk dimadu, Pemohon mampu memenuhi kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

#### - Analisis Syarat Alternatif

Menurut Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari bahwa pasal yang telah tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan pasal 57 KHI disebut syarat alternatif dan harus ada salah satu syarat yang terpenuhi agar dikabulkannya izin poligami.<sup>107</sup>

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa; Termohon sebagai

---

<sup>106</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000). H. 15.

<sup>107</sup> Akbar Kurniawan & Retnowulandari, *Alasan Berpoligami Dengan Menyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA)*. H. 4

isteri merasa kewalahan melayani Pemohon dalam hubungan seksual; Termohon sudah tidak mampu memberikan keturunan lagi untuk Pemohon; Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CI; bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan. Majelis Hakim berpendapat dengan melalui pertimbangan-pertimbangannya bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami sudah cukup alasan dan terpenuhi syarat-syaratnya dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf (c), pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf c dan pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam.<sup>108</sup>

Sesuai dengan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim menyadari bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami tidak memenuhi kriteria syarat alternatif dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan juga pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu;

- 1.) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2.) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3.) Isteri tidak dapat melahirkan anak.

---

<sup>108</sup> Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg. H. 14.

Menurut Undang-undang No.48 Tahun 2009 pada pasal 4 dan juga menurut aliran hukum positif Majelis Hakim seharusnya tidak mengabulkan izin poligami yang diajukan kepadanya karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif, karena dalam perkara ini hakim hanya sebagai orang yang menjalankan hukum dan tidak berkuasa membuat hukum, namun hakim dalam hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 27 (1) yang berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan juga berdasarkan pada aliran realism, maka Majelis Hakim berwenang membuat keputusan di luar peraturan per-Undang-undangan dengan melakukan peninjauan kembali alasan yang diajukan Pemohon, setelah itu ditemukan alasan yang dapat diterima.

Majelis Hakim dalam perkara ini mencoba menggunakan metode argumentasi penghalusan/penyempitan hukum (*rechtsverfijning*), metode ini ialah metode pengkontruksian dengan mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, kemudian prinsip itu diterapkan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.<sup>109</sup> Pemohon mengajukan alasan permohonan bahwa Termohon sebagai isteri merasa kuwalahan melayani Pemohon dalam hubungan seks. Majelis Hakim mencoba

---

<sup>109</sup> Sitti Mawar. *Ibid.* H. 15-16

melakukan penghalusan pada pasal 4 ayat 2 huruf a UU. No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan yang bersifat umum kemudian dipersempit maknanya bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dikarenakan tidak mampu memberikan kepuasan batin bagi sang suami.

Majelis hakim seharusnya dalam menanggapi alasan pengajuan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sebagai isteri merasa kuwalahan melayani Pemohon dalam hubungan seks harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah memang isterinya kuwalahan atau hanya alasan Pemohon yang ingin mempunyai isteri baru atau mempunyai tunggangan yang lebih mulus dan muda, dalam perkara ini Majelis hakim dapat membuktikannya dengan cara mengetahui terlebih dahulu berapa sering Pemohon dan Termohon melakukan hubungan seks pada awal Pernikahan apakah sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, atau sehari 5 kali, atau hanya keinginan Pemohon yang ingin mencari tunggangan yang baru untuk melampiaskan nafsunya, dari alasan ini juga dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam keadaan hiperseks atau mempunyai keinginan seks yang tinggi melebihi orang pada umumnya, dalam keadaan hiperseks ini juga seharusnya Majelis Hakim harus memeriksa Pemohon apakah memang hiperseks atau akal-akalan Pemohon saja agar pengajuannya dikabulkan, Pemohon seharusnya membuktikan terlebih dahulu dengan



cara pemeriksaan secara medis bahwa ia mengalami penyakit hiperseks, dalam alasan yang diajukan Pemohon ini pula seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon, karena tidak terbukti bahwa Termohon kuwalahan dalam hubungan seks dengan Pemohon.

Majelis Hakim dalam perkara ini juga melakukan pertimbangan dari keterangan para saksi bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah wanita yang dapat dinikahi dan tidak ada larangan kawin dengan Pemohon sebagai isteri kedua, maka sudah sepantasnya permohonan izin poligami ini dikabulkan.

Mejelis Hakim dalam pertimbangannya juga melakukan penemuan hukum gramatikal, yaitu menjelaskan ketentuan dalam Undang-undang dalam bahasa sehari-hari.<sup>110</sup> Majelis Hakim dalam perkara ini melakukan penemuan hukum pada pasal 8 huruf (e) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang” dalam pasal ini terdapat kata “yang berhubungan” yang berarti kata tersebut menjelaskan bahwa calon isteri kedua tidak

---

<sup>110</sup>Muliadi Nur, *Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam)*. H. 12

diperbolehkan menikah dengan calon suaminya apabila calon isteri tersebut memiliki hubungan saudara sebagai bibi, atau kemenakan dari isteri pertama.

- Analisis Syarat Kumulatif

Menurut Amiur Nurddin bahwa dalam pasal 4 ayat 2 dinamakan syarat alternatif yang artinya syarat yang ada dalam pasal ini harus mengandung salah satunya, sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 dinamakan syarat kumulatif apabila seluruh persyaratan yang ada dalam pasal tersebut harus terpenuhi semuanya.<sup>111</sup>

Syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang syarat yang harus dipenuhi seseorang yang mengajukan izin poligami yaitu;

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg, Majelis Hakim menyatakan Pemohon mampu memenuhi syarat kumulatif seorang yang ingin mengajukan izin poligami, dibuktikan dengan adanya bukti P. 5 (Surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu), bukti P.6 (Surat keterangan Pemohon sanggup

---

<sup>111</sup> Amiur Nurddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 164

berlaku adil), dan juga Bukti P.7 (Surat keterangan penghasilan Pemohon), maka Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami.

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi sistematis logis, yakni menghubungkan satu aturan hukum dengan aturan hukum lain.<sup>112</sup> Majelis Hakim telah mengaitkan peraturan pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 41 huruf b sampai huruf d PP. No. 9 Tahun 1975 tentang syarat yang harus dipenuhi seorang yang mengajukan permohonan izin dan tata cara poligami.

Secara mendetail, pasal-pasal diatas saling berkaitan dikarenakan beberapa alasan, misalnya, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan syarat kumulatif yang harus dipenuhi, sedangkan dalam pasal 41 huruf b sampai huruf d PP. No. 9 Tahun 1975 menjelaskan tata cara dalam memenuhi syarat kumulatif di depan pengadilan, oleh karena itu kedua pasal tersebut saling berkesinambungan, dan dari sini terlihat bahwa metode yang digunakan dalam penemuan hukum tersebut ialah penemuan sistematis logis.

---

<sup>112</sup> Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Kontruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*.

Pertimbangan dan penemuan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif, maka bisa dilihat ada sedikit persetujuan dengan hal-hal yang telah diputuskan karena memang Pemohon telah dapat memenuhi syarat-syarat tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan.

Meskipun dalam syarat alternatif Pemohon tidak memenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

## **2. Analisis Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg menurut Hukum Formil**

Hukum formil atau disebut hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur tatacara para pihak melaksanakan haknya apabila ada pelanggaran terhadap hukum perdata (materiil) melalui pengadilan.<sup>113</sup>

Wewenang dari Pengadilan Agama diatur dalam UU. No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang lain seperti UU. No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dimana dalam Undang-undang tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan

---

<sup>113</sup> Herlen sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. H. 4

pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi yang beragama Islam, dengan dasar Hukum Islam.<sup>114</sup>

## **1. Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg**

### a) Pengajuan Pemohon

Perkara Nomor 3073/Pdt.G/PA.Smg merupakan perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa perkawinan antara pihak-pihak jadi termasuk perkara kontensius yang dilambangkan dengan huruf G.<sup>115</sup>

Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Semarang, dikarenakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

---

<sup>114</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). H. 1

<sup>115</sup> *Ibid.* H. 41

Mengenai kewenangan relatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, permohonan izin untuk memiliki istri lebih dari satu, maka perlu mengajukan diri kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).<sup>116</sup>

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg yang diajukan dengan Surat permohonan beserta identitas lengkap yaitu suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon, serta dihadapkannya calon istri kedua Pemohon, tapi calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai kedudukan apapun hanya sebagai pihak yang menguatkan.

Isi dan syarat-syarat Surat gugatan atau permohonan di pengadilan meliputi:

- 1.) Tanggal gugatan
- 2.) Pengadilan tempat gugatan diajukan
- 3.) Perihal gugatan
- 4.) Identitas para pihak yang bersangkutan
  - a.) Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
  - b.) Agama
  - c.) Pekerjaan
  - d.) Tempat tinggal, bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis ”dahulu bertempat tinggal di.....tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia”

---

<sup>116</sup> Ibid. H. 241.

e.) Kewarganegaraan

5.) Posita; yaitu penjelasan tentang peristiwa yang berhubungan dengan yang dijadikan alasan gugatan, yang meliputi;

- Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum;
- Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan suatu keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan.

6.) Petitum, atau tuntutan yang diminta oleh Pemohon kepada Majelis Hakim.

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg ini sudah dijelaskan dengan ditulisnya Surat permohonan meliputi identitas suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon, dalam perkara ini diikutsertakan calon isteri kedua Pemohon, tapi dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan apapun, maka telah sesuai posita yang diajukan Pemohon.<sup>117</sup>

Posita tersebut penulis berpendapat bahwa menjadikan calon isteri kedua Pemohon sebagai objek bukan hal yang sesuai, dikarenakan calon isteri kedua Pemohon adalah subjek dia mempunyai hak dan kewajiban, alangkah lebih baiknya calon isteri kedua Pemohon ini dijadikan sebagai Turut Termohon.

---

<sup>117</sup> Ibid. H. 40-41.

b) Usaha Perdamaian

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg, pada intinya dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak, begitu pula dalam Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg telah diupayakan perdamaian dimana pihak Pemohon dan Termohon hadir kemuka Pengadilan, dengan mediator yaitu; Drs. H. Munadi, M.H., namun dalam mediasi ini tidak berhasil, karena dalam proses mediasi tidak berhasil kemudian dibacakan Surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan atas permohonan Pemohon Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon semuanya benar;
- Bahwa benar Termohon sebagai isteri merasa kewalahan melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Termohon tidak mampu untuk melahirkan keturunan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CI;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa harta-harta yang diuraikan Pemohon adalah benar harta bersama antara Pemohon dan Termohon.



c) Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara, dalam tahap ini seseorang harus meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan, baik itu bukti secara tertulis maupun dengan saksi-saksi.<sup>118</sup>

Pembuktian mengenai suatu hal mempunyai tujuan yang berbeda untuk masing-masing pihak, dari penggugat bertujuan untuk membuktikan peristiwa hukum yang dijabarkan dalam positanya (yang didalilkan) agar seluruh petitumnya dikabulkan, sedangkan untuk Tergugat bertujuan untuk membuktikan bahwa yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti dan agar semua petitum ditolak.<sup>119</sup>

Perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1.) Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxx dan Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor xxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 2.) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama CI (calon isteri) Nomor xxxxx telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- 3.) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>118</sup> Herlen sinaga, *Hukum Acara*...H. 172

<sup>119</sup> Ibid. H. 172

Sambi, Kabupaten Boyolai, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya; (bukti P-3);

- 4.) Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, bermaterai cukup (bukti P-4);
- 5.) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu, bermaterai cukup (bukti P-5); seharusnya dalam pembuktian ini Majelis Hakim benar-benar lebih teliti lagi apakah memang Termohon dalam pemberian izin poligami benar tidak ada keterpaksaan?, atau Termohon dalam hal ini terpaksa memberikan izin poligami karena alasan tertentu, seperti; Termohon khawatir jika tidak memberikan izin poligami ia akan diceraiakan, Termohon khawatir dengan masa depan anaknya yang tidak mempunyai seorang ayah, atau Termohon merasa kasihan dengan keadaan calon isteri kedua Pemohon dan calon anaknya yang tidak mempunyai seorang ayah, dan juga alasan-alasan lain yang mengakibatkan Termohon terpaksa memberikan izin poligami kepada Pemohon.
- 6.) Surat Pernyataan Berlaku Adil, bermaterai cukup (bukti P-6);
- 7.) Surat Pernyataan Penghasilan dan Jaminan Nafkah, bermaterai cukup, (bukti P-7);
- 8.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

- 9.) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 20 A xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);
- 10.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
- 11.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
- 12.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-12);
- 13.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-13);
- 14.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-14);
- 15.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-15);
- 16.) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-16);

- 17.)Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-17);
- 18.)Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-18);
- 19.)Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-19);
- 20.)Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk HONDA BRIO SATYA Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-20);
- 21.)Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk MITSUBISI Pick Up Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-21);
- 22.)Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk HONDA Nomor H xxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-22);
- 23.)Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk YAMAHA Nomor H xxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-23);
- 24.)Fotokopi Surat Jalan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk YAMAHA, Tidak bermaterai, (bukti P-24).

Selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan.

d) Putusan

Perkara izin poligami adalah perkara contentius dan terdapat sengketa, maka harus diselesaikan dengan putusan pengadilan dan bukan penetapan. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CI binti MI dan menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan sudah cukup bukti Pemohon melakukan poligami dikarenakan syarat kumulatif telah terpenuhi walaupun syarat alternatif belum ada yang terpenuhi, demi kebaikan semua orang dari pada terjadi kebatilan yang besar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang analisis putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg secara hukum Islam, hukum materil dan hukum formil, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg ialah karena Termohon sebagai isteri merasa kuwalahan melayani Pemohon dalam hubungan seksual, Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi kepada Pemohon dikarenakan faktor kandungan yang rentan hamil lagi dan faktor usia sedangkan Pemohon menginginkan keturunan lagi, Pemohon sudah terlanjur dekat dengan Calon isteri kedua yang dikhawatirkan dapat melakukan perbuatan zina, Pemohon mempunyai hsrat seks yang berlebihan (hiperseks).
2. Pertimbangan Majelis Hakim secara hukum materiil dan hukum formil perkara No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg yaitu;

a. Secara hukum materil

1.) Syarat alternatif

Pemohon tidak dapat memenuhi syarat yang ada, tapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode penyempitan hukum yaitu dalam pasal 4 ayat 2 huruf a UU. No. 1 Tahun 1974 dengan menyatakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dikarenakan Termohon tidak mampu memberikan kepuasan batin sang suami dalam hal seks dan hakim juga melakukan penemuan hukum gramatikal bahwa calon isteri kedua Pemohon merupakan orang yang boleh dinikahi dikarenakan calon isteri kedua tidak mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, sedangkan dalam syarat Kumulatif Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat tersebut dikarenakan Pemohon memang telah membuktikannya dengan bukti P.5 sampai P.7, Majelis Hakim juga melakukan penemuan hukum sistematis logis dengan mengaitkan peraturan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 41 huruf b sampai huruf d PP. No. 9 Tahun 1975

tentang syarat yang harus terpenuhi seorang yang mengajukan permohonan izin dan tata cara poligami.

b. Secara hukum formil

1. Pengajuan Pemohon

Permohonan diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama Semarang karena Pemohon dan Termohon memang tinggal di Semarang, dari segi isi permohonan yang diajukan Hakim berpendapat memang sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan.

2. Usaha Perdamaian

Majelis Hakim dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator Drs. H. Munadi, M.H., namun dalam mediasi ini tidak berhasil, Pemohon masih kukuh dengan gugatannya dan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yaitu mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

3. Pembuktian

Pemohon dalam pembuktian memang membuktikan kebenaran gugatan yang diajukan yaitu dengan melampirkan surat-surat dan juga saksi-saksi agar petitumnya



dikabulkan, sedangkan Tergugat dalam pembuktiannya hanya membenarkan semua yang diajukan oleh Pemohon.

#### 4. Putusan

Majelis Hakim dalam putusnya telah melakukan penetapan mengabulkan permohonan poligami, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah cukup bukti dikarenakan telah memenuhi syarat kumulatif, walaupun dalam syarat alternatif tidak terpenuhi hakim berpendapat demi menarik kemaslahatan dan menolak kebatilan.

### **B. SARAN**

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa, pernikahan merupakan hal yang sakral, tidak hanya perjanjian kita dengan isteri kita saja, akan tetapi janji kita kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, maka dari itu harus dijaga untuk selamanya. Penulis menyarankan:

- 1.) Kepada pihak yang melakukan poligami agar tidak menyalahgunakan haknya sebagai suami, janganlah egois hanya memikirkan keinginannya saja tanpa memperhatikan kondisi dari pasanganya, janganlah merasa mempunyai

kekuasaan dan harta melimpah, sehingga merasa mampu menghidupi banyak keluarga.

- 2.) Kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menangani perkara poligami hendaklah lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat putusan, karena berdampak suatu hal yang merugikan diantara pihak-pihak.
- 3.) Kepada para akademisi alangkah lebih baik mengkaji perkara poligami ditambah dengan isu sosisl, gender, dan hak asasi.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillahahirabbi'alamiin, puji syukur yang amat dalam saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya pertolongan, petunjuk, dan anugrahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sudah melampaui lama waktu rata-rata kelulusan. Meski dalam mengerjakan skripsi ini terdapat banyak hambatan, terutama rasa malas, tetapi karena-Nya telah dibukakan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi. Meskipun dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekuarangan diakrenakan pengetahuan Penulis yang kurang, dan kurang teliti, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca agar menyempurnakan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Adil Sebagai Syarat Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Analytica Ismalica, Vol. 3 No. 1, 2011

Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet-IX*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Bunyamin, Mahmudin & Hermanto, Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

Digital Repository Institute Agama Islam Purwokerto, Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/Pa.Ambarawa Dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/Pa.Purbalingga)

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1554/> diakses pada 7:29 Pm, 1 Desember 2020

Digital Library Uin Sunan Ampel, Analisis Yuridis Terhadap Putusan No:2355/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo  
<http://digilib.uinsby.ac.id/2087/> diakses pada 10:54 PM, 1 Desember 2020

Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2016

Hadi, Abdul, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017

Hafidzi, Anwar, *Prasyarat Polgami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah Mursalah*, Al-Daulah:

Jurnal Hukum Dan Perbandingan Islam Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017

Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*,  
Religi: Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015.

<https://republika.co.id/berita/qfblpz366/kisah-nabi-yaqub-dimusuhi-saudara-kembarnya-sendiri> diakses pada tanggal 10-01-2021 pukul 16.30.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624629.pdf> diakses pada 10:55 PM, 1 Desember 2020

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/polygamy> diakses pada 10.05 P.M tanggal 26 Desember 2020

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08.45 PM, 22 Desember 2020

<https://pa-semarang.go.id/index.php/berita-pengumuman/arsip-berita/4-kunjungan-dirjen-badilag-ke-pengadilan-agama-klas-i-a-semarang> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 03.14 P.M.

<https://pa-semarang.go.id/images/stories/gallery/Format%20Baru%20Struktur%20Organisasi.jpg> diakses pada 08.30 PM, 22 Desember 2020.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 08.00 PM, 22 Desember 2020.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada pukul 11.12PM 12 Desember 2020

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/alamat-dan-kontak-pengadilan> diakses pada pukul 9.45 P.M 26 Desember 2020

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Ichsan, M., *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian Tafsir Muqaranah*

Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 Dan No. 74/Pdt.G/2003/Pa) <http://digilib.uin-suka.ac.id/18408/> diakses pada 10:50 PM, 1 Desember 2020

Ihsan, A. Ghozali *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015

Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/Pa.Smn)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/17300/> diakses pada 10:52 PM, 1 Desember 2020

Kompilasi Hukum Islam

KBBI Online Kemendikbud

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 2014

Kurniawan, Akbar & Retnowulandari, *Alasan Berpoligami Dengan Menyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam*

*Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA)*

Latifiani, Dian, *Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)*, MMH, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013.

*Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, cet. 5, 2018

Mansur, Syafiin, *Poligami Dalam Agama Samawi*.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

M Syam, Masiyan & Syachrofi, Muhammad, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali)*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1, September 2019..

Makrum, *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*

Mawar, Sitti, *metode penemuan hukum (interpretasi dan kontruksi)* dalam rangka harmonisasi hukum.

Mertokusumo, Soedikno & Mr. A. Pitio 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (PT Karya Nusantara Bakti).

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Nurddin, Amiur & Taringan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nur, Muliadi, *Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam)*.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*.

Putusan No. 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg

Rifqi, Muhammad Mailimur Dkk, *Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019

Sinaga, Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015

Sanjaya, Umar Haris & Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Sembiring, Abraham, Makalah Etika Kristen, *Pandangan Etika Kristen Tentang Poligami*

Shihab, Quraish. M. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Siti malikhatun badriyah, *penemuan hukum (rectsvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*.

Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Kontruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*.

Skripsi, Ali Yasmanto, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparatsi Anatar Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab*

Skripsi, Ahmad Kamaludin Ashari, *Penemuan Hukum (Rechtvindindng) Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Undang-undang No.1 Tahun 1974

Umam, Khoirul, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Walisongo Institutional Repository, Studi Komparatif Putusan PA Kudus No.0258/Pdt.G/2011/PA.Kds Dan No.0889/Pdt.G/2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami

<http://eprints.walisongo.ac.id/1025/> diakses pada 11:05 PM, 1 Desember 2020.

Khallaf Wahhab, *Abdul Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 2014



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Arkan Syahril Hujaj  
Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan/07 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Bulu-Pahesan Dusun Bulu Rt 02 Rw 04  
Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan.  
Telepon/Email : 082137790091/ [syahrilhujaj@gmail.com](mailto:syahrilhujaj@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

#### A. Formal

1. SD N 2 Karanggeneng (2004-2010)
2. SMP N 1 Kebonagung (2010-2013)
3. SMA N 1 Godong (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2021)

#### B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Azhar Kebonagung
  2. Pondok Pesantren Ar-Rohmah Beringin
- Pengalaman Organisasi
1. Anggota Orda IMPG
  2. Anggota Ukm JQH (2016-2017)
  3. Anggota Ukm Click (2017-2018)
  4. Ketua UKM RGM bagian Off Air (2018-2019)
  5. Anggota organisasi Pendopokata

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang  
sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Ahmad Arkan Syahril Hujaj

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan:

wawancara dengan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna, M.H.

## **PEDOMAN PERTANYAAN**

1. Mengapa dalam putusan Nomor. 3073/Pdt.G/2020 /PA.Smg ijin poligami dengan alasan Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi untuk Pemohon, dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim? Apakah dalam hal ini Termohon termasuk tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau hakim mempunyai pandangan yang lain?
2. Berapakah standar penghasilan minimum seorang yang akan melakukan izin poligami di Kota Semarang, agar dapat dikabulkan?
3. Bagaimana pertimbangan khusus majelis hakim dalam menangani kasus izin poligami ini? Apakah hakim juga melihat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau bagaimana?
4. Bagaimana penafsiran Majelis hakim tentang isteri tidak dapat memberikan keturunan? Mengapa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan terhadap Pemohon?
5. Mengapa dalam kasus ini yang lebih dipertimbangkan syarat kumulatif dibandingkan syarat alternative dalam kebolehan melakukan poligami?
6. Apakah dalam hal izin poligami hanya perlu salah satu syarat alternative atau kumulatif atau semua syarat harus dipenuhi?
7. Tantangan apa yang dihadapi majelis hakim dalam menangani kasus poligami?

8. Apa tanggapan Hakim terhadap sebagian kelompok feminis bahwa poligami adalah suatu bentuk deskriminasi terhadap perempuan, atau bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan lain sebagainya?